



RENCANA STRATEGIS
BADAN P2SDM
TAHUN 2020–2024
(REVISI)

RENCANA STRATEGIS

BADAN P2SDM

TAHUN 2020–2024

(REVISI)



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA

MANUSIA

NOMOR : SK.9/P2SDM/SET.11/REN.2/4/2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SDM NOMOR P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 TENTANG
RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2020 - 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA,**

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maka dilakukan penyelarasan pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri LHK RI Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 perlu dilakukan penyelarasan pula pada Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan P2SDM tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Nomor P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020 - 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Kehutanan, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis (Renstra K/L) 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.63/MENLHK/SETJEN/SET.1/ 10/2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 Tentang Rencana Strategis Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 919);
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan Kehutanan nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM NOMOR P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2020 - 2024

Pasal 1

Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2020-2024 (Revisi) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2020-2024 (Revisi) merupakan kerangka kerja dan perkiraan pembiayaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia dalam satu periode lima tahunan sesuai kerangka kerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun rencana strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Pasal 3

Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Tahun 2020-2024 (Revisi) ini menjadi acuan dalam penyusunan rencana strategis bagi seluruh unit kerja Eselon II dan UPT lingkup organisasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.

Pasal 4

Data dan Informasi kinerja Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2020-2024 yang termuat dalam sistem kolaborasi perencanaan dan informasi kinerja anggaran (KRISNA) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Rencana Strategis Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 04 April 2022



Pt. KEPALA BADAN,

A. Palguna Ruteka
NIP. 19650924 199303 1 001

Tembusan :

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Para Direktur Jenderal/Kepala Badan di Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Staf Ahli Menteri di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA

NOMOR : SK.9/P2SDM/SET.11/REN.2/4/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENYULUHAN
DAN PENGEMBANGAN SDM NOMOR P.7/P2SDM/SET/REN.0/9/2020
TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PENYULUHAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA TAHUN 2020 - 2024

DAFTAR ISI

	Hal
Keputusan Kepala Badan P2SDM	i
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	ix
Pengantar	x
BAB I. Pendahuluan	1
1.1 Kondisi Umum	1
1.2 Potensi / Sumber Daya	6
1.3 Capaian Renstra s.d. Tahun Berjalan	13
BAB II. Visi, Misi, Tujuan 2020-2024	16
2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Kementerian LHK	16
2.2. Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Badan P2SDM	18
BAB III. Arah Kebijakan BP2SDM	20
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian LHK	20
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan P2SDM	22
3.3 Pengarusutamaan (<i>mainstreaming</i>)	32
BAB IV. Program dan Kegiatan	35
4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Badan P2SDM	35
4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Badan P2SDM	48
BAB V. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	51
5.1 Peta Sasaran BP2SDM	51
5.2 Target Kinerja	52
5.3 Perhitungan IKU 12 – Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	56
5.4 Kerangka Pendanaan	59
BAB VI. Penutup	60
Lampiran	61

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1. Unit Kerja Pusat dan UPT pada Badan P2SDM	3
Tabel 2. Jumlah Sekolah Penerima Adiwiyata 2015 - 2021	11
Tabel 3. Capaian Renstra BP2SDM s.d. Tahun 2021	13
Tabel 4. Kegiatan Badan P2SDM yang Mendukung Prioritas Nasional 1	25
Tabel 5. Kegiatan Badan P2SDM yang Mendukung Prioritas Nasional 3 ...	27
Tabel 6. Kegiatan Badan P2SDM yang Mendukung Prioritas Nasional 6 ...	28
Tabel 7. Optimalisasi Kinerja Kementerian LHK Tahun 2020-2024	37
Tabel 8. Kinerja Program KLHK Tahun 2020-2024	38
Tabel 9. Indikator Kinerja Program (IKP) BP2SDM Tahun 2020-2024	39
Tabel 10. Penyesuaian Indikator Kinerja BP2SDM Tahun 2020-2024	41
Tabel 11. Kinerja Kegiatan Lingkup Badan P2SDM	49
Tabel 12. Target Indikator Kinerja Badan P2SDM per Tahun	53
Tabel 13. Target IKK Badan P2SDM per Tahun	54
Tabel 14. Rencana Alokasi Pembiayaan Badan P2SDM Tahun 2020-2024 ..	59

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1. Struktur Organisasi Badan P2SDM	3
Gambar 2. Sebaran Penyuluh Kehutanan di Indonesia (Data April 2022)	7
Gambar 3. Lulusan 5 SMKKN Kementerian LHK (2017-2021)	8
Gambar 4. Sebaran KTH di Indonesia (Data April 2022)	9
Gambar 5. Sebaran LP2UKS di Indonesia (Data April 2022).....	10
Gambar 6. Peta Sebaran Sekolah Adiwiyata di Indonesia.....	11
Gambar 7. Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional yang terkait dengan Kementerian LHK	21
Gambar 8. Strategi Pembangunan SDM LHK	31
Gambar 9. Program Kementerian LHK	36
Gambar 10. Cascading Peta Arsitektur Badan P2SDM Tahun 2020-2024	52

PENGANTAR

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan oleh Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama yang dijabarkan dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan dan menjadi strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan Indonesia. Program kerja yang telah dirancang dan dikembangkan oleh Kementerian LHK periode Tahun 2020 – 2024 pun tidak terlepas dari dukungan SDM yang berkualitas dan memadai sesuai dengan dinamika dan tantangan kekinian pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Dinamika peraturan Pemerintah di Indonesia selalu mengalami perkembangan. Terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri LHK nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian LHK yang sekaligus menyebabkan perubahan struktur

organisasi di lingkungan Kementerian LHK. Menyikapi hal tersebut, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM melakukan penyesuaian terhadap dokumen perencanaan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Tahun 2020-2024 dengan mengacu pada peraturan dimaksud.

Badan P2SDM bertugas dalam menyelenggarakan penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Untuk menunjang tugas dan fungsi tersebut Badan P2SDM harus dapat memformulasikan kerangka kerjanya secara strategis agar setiap program kerja penyuluhan dan pengembangan SDM dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien. Adanya perubahan organisasi pada Badan P2SDM, tidak mengubah rumusan arah kebijakan strategis dan proyeksi kerangka kerja jangka menengah penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan SDM, yang tetap bertujuan agar kinerja Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM dapat memberikan kontribusi nyata terhadap keberhasilan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Pt. KEPALA BADAN,



A. Paiguna Ruteka

NIP. 19650924199303 1 001

9

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Perkembangan dinamika Peraturan Pemerintah yang terjadi di Indonesia mengakibatkan penyesuaian kebijakan dalam perencanaan kinerja. Pada Tahun 2020 terdapat perubahan Tugas dan Fungsi Kementerian LHK yang berdampak pada perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 dan ditetapkan melalui Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021.

Mengacu pada Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 20A, dilakukan perubahan terhadap Renstra Kementerian LHK karena terdapat diantaranya a) kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau Peraturan Presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan, dan b) perubahan struktur organisasi dan tata kerja K/L yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.

Penyusunan dokumen Renstra Kementerian LHK 2020-2024 (Revisi) merupakan proses adaptasi terhadap perubahan tugas dan fungsi serta struktur organisasi dan tata kerja Kementerian LHK dengan tetap menjaga konsistensi kebijakan sektor yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024 dan/atau kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan, Presiden menetapkan lima arahan utama yang menjadi strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran visi Indonesia 2045. Visi dan Misi Presiden 2020-2024 yang telah ditetapkan kemudian dijabarkan ke dalam tujuh agenda pembangunan dimana salah satunya adalah fokus pada peningkatan SDM yang berkualitas dan berdaya saing. Manusia merupakan modal utama dalam pembangunan, karena itu SDM merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan suatu negara.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan juga tidak terlepas dari kontribusi SDM yang mengelolanya. Mereka harus dapat bersaing secara global, terlebih saat ini kita telah memasuki era industri 4.0 yang menuntut SDM dapat beradaptasi dan berdaya saing dengan kemajuan teknologi. Langkah korektif Pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan tidak hanya fokus pada kebijakan pada sumber daya alamnya saja, tetapi juga diikuti dengan kebijakan pada peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Untuk mengelola lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, diperlukan pula SDM yang berkualitas dan memiliki daya saing serta dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi.

Berdasarkan struktur dan organisasi tata kerja Kementerian LHK pada Permen LHK Nomor 15 Tahun 2021, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) memiliki peran penting dalam mendukung pencapaian SDM unggul tersebut, khususnya di sektor lingkungan hidup dan kehutanan. Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM berperan dalam menjamin ketersediaan SDM LHK yang cukup dengan kualitas dengan tetap melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Badan P2SDM mempunyai tugas untuk menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BP2SDM mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan lingkungan hidup;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan;
6. Pelaksanaan tugas administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan P2SDM

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021, Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM didukung oleh lima unit kerja eselon II seperti yang tercantum pada gambar struktur organisasi Badan P2SDM. Badan P2SDM juga didukung oleh 12 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah yang terdiri dari 7 Balai Diklat Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BDLHK) dan 5 Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN). Rincian lokasi dan wilayah kerja masing-masing satuan kerja tercantum pada Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Unit Kerja Pusat dan UPT pada Badan P2SDM

No	Satuan Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
A.	Unit Kerja Eselon II (Pusat)		
1.	Pusat Perencanaan Pengembangan SDM	Jakarta	Seluruh Indonesia
2.	Pusat Pendidikan dan Pelatihan SDM LHK	Bogor	Seluruh Indonesia
3.	Pusat Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Serpong	Seluruh Indonesia
4.	Pusat Penyuluhan	Jakarta	Seluruh Indonesia
5.	Sekretariat Badan	Jakarta	Seluruh Indonesia

No	Satuan Kerja	Lokasi	Wilayah Kerja
B.	<i>UPT Balai Diklat LHK (PerMenLHK Nomor P.16/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)</i>		
1.	Balai Diklat LHK Bogor	Rumpin, Jawa Barat	DKI Jakarta, Banten, Lampung, Kalimantan Barat, Bangka Belitung.
2.	Balai Diklat LHK Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Balai Diklat LHK Pematangsiantar	Pematang Siantar, Sumatera Utara	Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
4.	Balai Diklat LHK Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Riau, Bengkulu, Kepulauan Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
5.	Balai Diklat LHK Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara
6.	Balai Diklat LHK Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat.
7.	Balai Diklat LHK Kupang	Kupang, Nusa Tenggara Timur	Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Bali.
C.	<i>SMK Kehutanan Negeri (PerMenLHK Nomor P.17/Menlhk/Setjen/OTL.0/1/2016)</i>		
1.	SMKKN Kadipaten	Kadipaten, Jawa Barat	Provinsi di Seluruh Pulau Jawa dan Bali
2.	SMKKN Pekanbaru	Pekanbaru, Riau	Provinsi di Seluruh Pulau Sumatera
3.	SMKKN Samarinda	Samarinda, Kalimantan Timur	Provinsi di Seluruh Pulau Kalimantan
4.	SMKKN Makassar	Makassar, Sulawesi Selatan	Provinsi di Seluruh Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara dan Provinsi Maluku Utara
5.	SMKKN Manokwari	Manokwari, Papua Barat	Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas peraturan menteri lingkungan hidup dan Kehutanan nomor P.16/MENLHK/SETJEN/SET.1/8/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024, dokumen Renstra Badan P2SDM Tahun 2020-2024 juga dilakukan penyesuaian dengan mengacu dokumen Renstra Kementerian LHK 2020-2024 (Revisi).

Beberapa poin penting dalam perubahan Renstra BP2SDM Tahun 2020-2024 yaitu penyesuaian terhadap Indikator Kinerja BP2SDM sesuai dengan arah kebijakan Kementerian LHK dengan menegaskan dukungan BP2SDM terhadap implikasi Undang-Undang nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan kemudahan perijinan berusaha untuk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia, pola-pola baru perijinan berusaha diluncurkan guna memudahkan proses investasi dalam negeri. Hal tersebut tentu tidak dapat dijalankan tanpa pondasi SDM yang kuat. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM mutlak dijalankan demi kelancaran program dimaksud.

Badan P2SDM selanjutnya menerjemahkan amanat dalam UU Cipta Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya melalui penguatan standar kompetensi kerja yang berdampak pada implementasi UUCK, penajaman fungsi lembaga sertifikasi kerja pada beberapa unit okupasi kerja (antara lain SDM penyusun dokumen lingkungan maupun tenaga teknis kehutanan) serta melalui pendampingan-pendampingan kelompok/ komunitas di lapangan untuk dapat menyambut era baru dalam kemudahan berusaha.

Pola dan semangat baru yang diusung paska terbitnya UUCK haruslah sejalan bagi SDM di tingkat pelaksana. Hal ini tentu berimplikasi pada pemenuhan arus informasi/ asistensi informasi bagi SDM yang tidak hanya dilakukan di tingkat Pusat, tetapi juga pada tingkat daerah, tentunya menjadi tantangan yang tidak mudah dilakukan. Penyaluran ide-ide/ pemikiran-pemikiran tersebut kepada seluruh komponen SDM memiliki unifikasi tersendiri.

Pada Pilar Pengembangan SDM, terdapat 3 (tiga) komponen utama yaitu Standar Kompetensi Kerja (SKK), Pelatihan berbasis kompetensi (PBK), dan Sertifikasi Kompetensi. Penguatan standar kompetensi kerja diperlukan

sebagai dasar pengembangan SDM berbasis kompetensi baik melalui jalur pelatihan, jalur sertifikasi maupun *interlink* keduanya sehingga indikator capaian kompetensi SDM dapat dilihat dengan terstandar.

Standar kompetensi sebagai dasar implementasi UUCK, lebih lanjut diterjemahkan pada instrumen-instrumen pendidikan-pelatihan dan sertifikasi berbasis kompetensi, seperti kurikulum silabus, materi diklat, dan juga skema sertifikasi kompetensi kerja. Dengan mengedepankan aspek kompetensi untuk dapat mencapai kriteria kapasitas SDM yang kompeten dan mumpuni, menjadi langkah yang konkrue dengan pemenuhan capaian kebutuhan pembangunan nasional.

1.2 Potensi / Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, beberapa potensi sumber daya manusia yang mendukung pelaksanaan kegiatan P2SDM, yaitu:

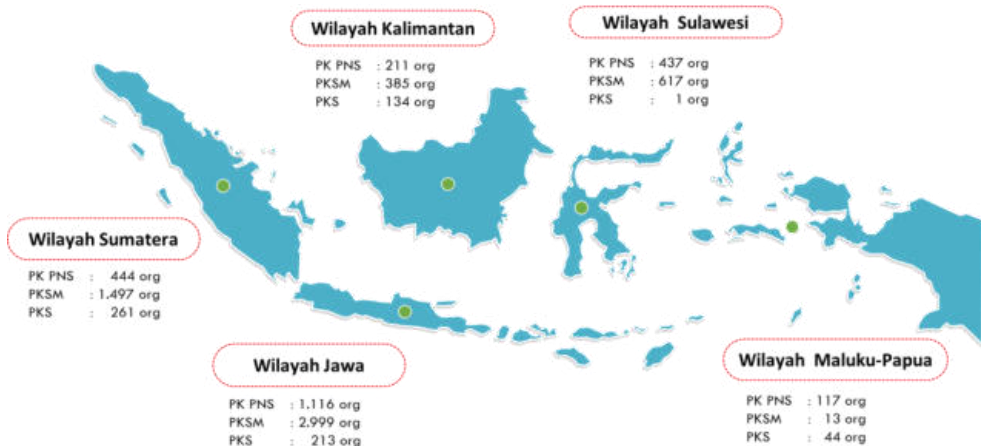
- *Penyuluh Kehutanan*

Penyuluh kehutanan memiliki peran yang cukup strategis dalam pembangunan kehutanan, khususnya dalam pemberdayaan masyarakat dan kelompok tani hutan (KTH) secara langsung. Penyuluh kehutanan menjadi ujung tombak serta unsur terdekat sekaligus menjadi penggerak bagi masyarakat dalam rangka pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Penyuluh Kehutanan di Indonesia tidak hanya yang bertatus PNS (PK PNS) saja, tapi juga terdapat penyuluh kehutanan swasta (PKS) dan penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM). Baik PK PNS, PKS, maupun PKSM saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melakukan pendamping pembangunan lingkungan hidup oleh masyarakat di tingkat tapak.

Saat ini salah satu program Pemerintah untuk meningkatkan akses kelola masyarakat adalah melalui Perhutanan Sosial. Penyuluh memiliki peran dalam pendampingan masyarakat/kelompok Pemegang Ijin untuk dapat mewujudkan kemandirian kelompok dalam mengelola kawasan tersebut.

Total Penyuluh kehutanan saat ini (data April 2022) adalah 9.342 orang dengan rincian Penyuluh Kehutanan PNS 2.907 orang, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 5.781 orang dan Penyuluh Kehutanan Swasta (PKS) sebanyak 654 orang. Secara rinci, sebaran penyuluh kehutanan di Indonesia per regional dapat dilihat pada gambar berikut.



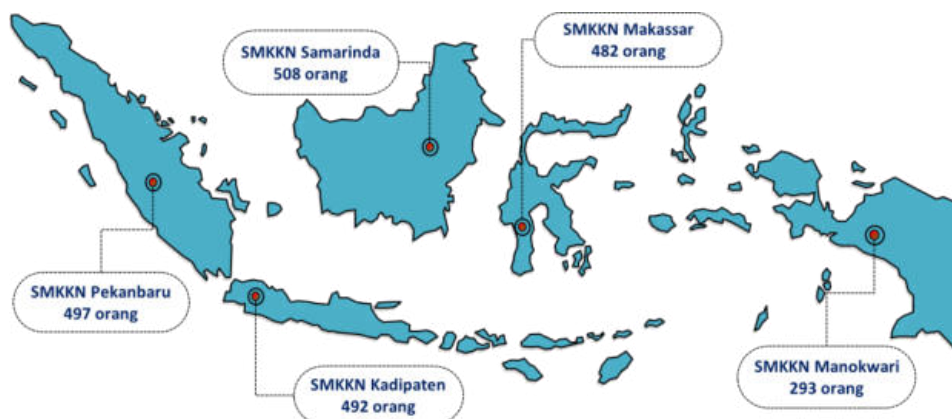
Gambar 2. Sebaran Penyuluh Kehutanan di Indonesia (Data April 2022)

■ Lulusan SMK Kehutanan Negeri

Lulusan SMK Kehutanan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mengisi kebutuhan tenaga di sektor pemerintah, tetapi juga di dunia usaha (BUMN, swasta). Badan P2SDM melalui UPT Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) menyelenggarakan pendidikan menengah kejuruan kehutanan yang meliputi aspek kemampuan teknis kehutanan. Selain itu, SMKKN juga melakukan pembinaan karakter dan kedisiplinan siswa di asrama melalui pola *boarding school*. Melalui pengajaran yang dilakukan oleh SMKKN, diharapkan lulusannya menjadi tenaga kerja yang kompeten dan tangguh bekerja di lapangan.

Saat ini terdapat empat paket keahlian dan kompetensi yang diajarkan pada 5 SMKKN di Kementerian LHK yaitu Teknik Produksi Hasil Hutan (Kompetensi Penguji dan Pengukur Kayu Bundar); Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (Kompetensi Pembuatan Peta hasil Pengolahan GPS); Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (Kompetensi Pembuat bibit generatif); dan Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan (Kompetensi

Pemanduan Wisata Alam). Melalui pemberian paket keahlian dan kompetensi tersebut, lulusan SMK diharapkan dapat berkontribusi secara langsung dalam mengelola kehutanan secara kompeten. Secara rinci, sebaran lulusan SMK Kehutanan di Indonesia dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut.

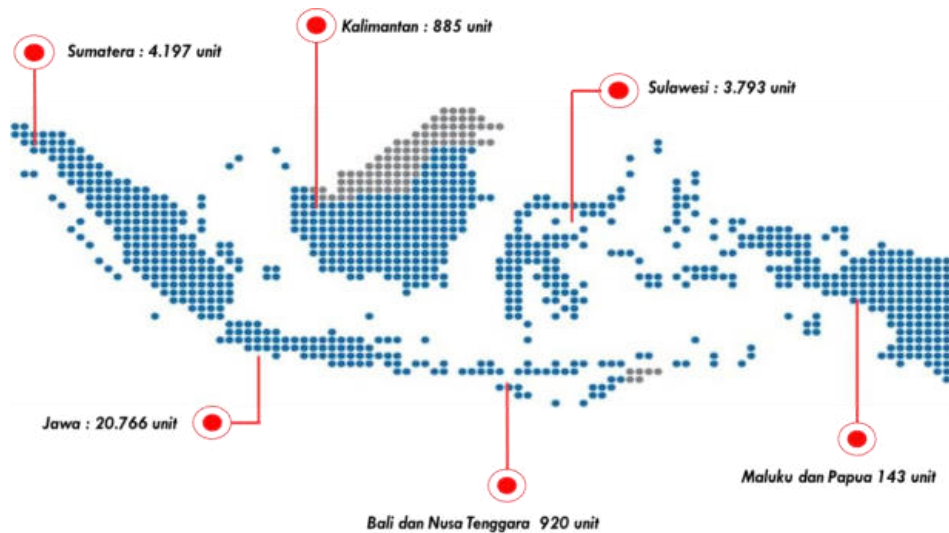


Gambar 3. Lulusan 5 SMKKN Kementerian LHK (2017-2021)

Selain potensi sumber daya manusia, BP2SDM juga memiliki potensi kelembagaan dalam mendukung tupoksi pembangunan SDM LHK sekaligus menjadi sasaran kegiatan yang meliputi: Kelompok Tani Hutan, Sekolah dan Lembaga lain.

- **Kelompok Tani Hutan**

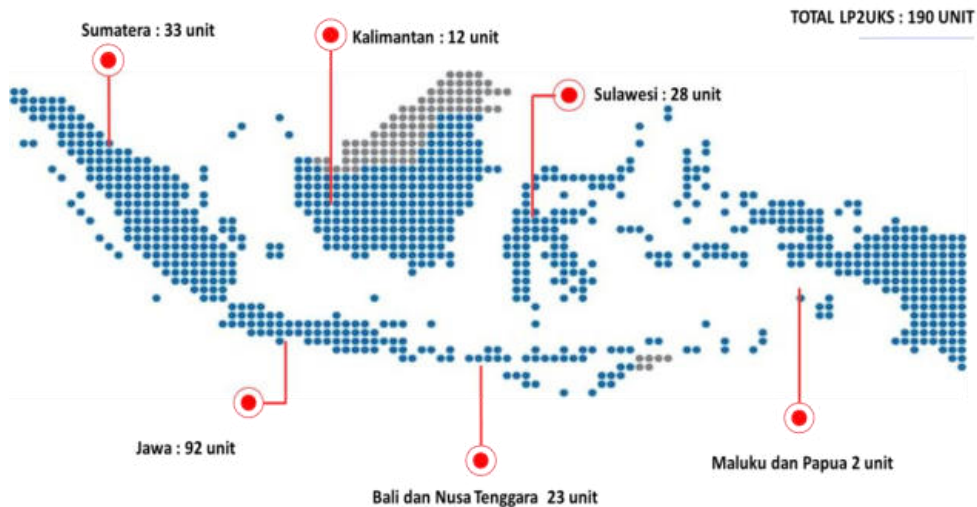
Kelompok Tani Hutan (KTH) adalah kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan di dalam dan di luar kawasan hutan. Berdasarkan kriteria kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usahanya, KTH diklasifikan menjadi tiga kelas yaitu kelas pemula, kelas madya, dan kelas utama. Badan P2SDM melalui kegiatan penyuluhan melakukan pembinaan dan fasilitasi Kelompok Tani Hutan agar dapat mandiri dan memiliki daya saing. KTH yang telah mandiri dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan sekaligus menjadi model pengembangan ekonomi hijau sektor mikro LHK. Secara rinci, sebaran Kelompok Tani Hutan per regional di Indonesia dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4. Sebaran KTH di Indonesia (Data April 2022)

- Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)

Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) atau yang juga disebut Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya. Pembentukan wanawiyata widyakarya ini difasilitasi melalui peningkatan sarpras/kelengkapan kesekretariatan, sarpras pendukung pelatihan dan pemagangan, pembuatan materi dan bahan ajar pelatihan dan peningkatan Kapasitas SDM Wanawiyata Widyakarya. Dampak yang diharapkan dari Wanawiyata Widyakarya yaitu dapat meningkatkan kapasitas anggota KTH sekitar Wanawiyata Widyakarya sehingga mampu meningkatkan usahanya serta membentuk wirausaha-wirausaha baru dalam pengembangan usaha komoditas kehutanan. Saat ini terdapat 190 LP2UKS dengan 14 Komoditas Usaha yang tersebar di Indonesia.



Gambar 5. Sebaran LP2UKS di Indonesia (Data April 2022)

- *E-Learning* melalui *Learning Management System* (LMS)

Dalam rangka mendukung transformasi digital dan efisiensi pencapaian kinerja peningkatan kapasitas SDM LHK, Pusat Diklat SDM LHK mempunyai sistem pelatihan *e-learning* yang terus dikembangkan melalui pembangunan *Learning Management System* (LMS). *Learning Management System* (LMS) menekankan pada metode pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh dengan membuka kesempatan belajar yang lebih luas karena tidak dibatasi waktu dan tempat untuk belajar. Penyelenggaraan pelatihan melalui pemanfaatan LMS dapat menjadi lebih efisien karena dapat menghemat dari segi penggunaan anggaran, namun dapat menjangkau lebih banyak peserta pelatihan serta menjangkau seluruh kalangan.

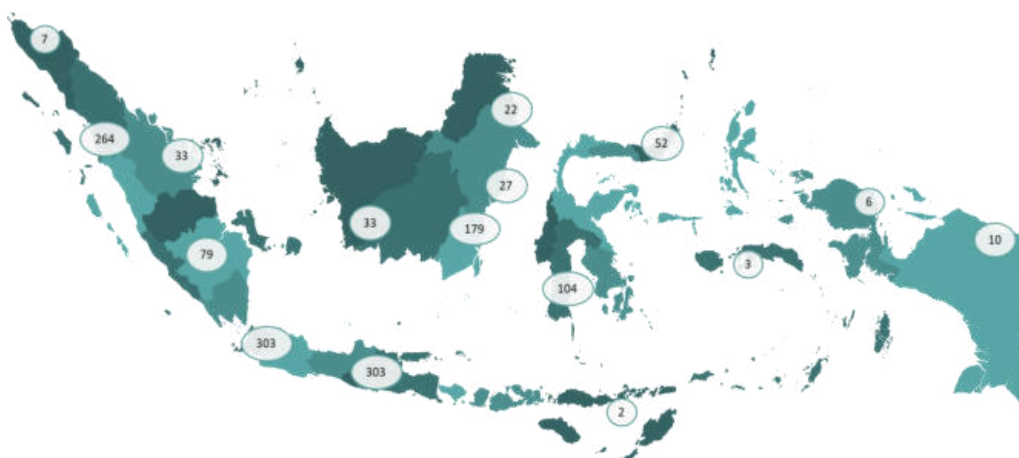
- Sekolah

Sekolah merupakan salah satu sasaran dalam mewujudkan atau menciptakan agen pengembangan generasi lingkungan. Secara keseluruhan, jumlah sekolah di Indonesia baik jenjang dasar hingga menengah yaitu 271.879 sekolah. Hal tersebut menjadi potensi atau sumber daya untuk dapat berkontribusi secara nyata dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pembentukan perilaku peduli dan/atau berbudaya lingkungan.

Sebagai salah satu upaya dalam menggerakkan potensi hal di atas yaitu melalui Sekolah Adiwiyata. Adiwiyata adalah upaya membangun program atau wadah yang baik dan ideal untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan berbagai norma serta etika yang dapat menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup untuk cita-cita pembangunan berkelanjutan. Perilaku peduli dan berbudaya lingkungan dicerminkan melalui upaya pengurangan jumlah timbulan sampah, peningkatan jumlah pohon/tanaman, penghematan penggunaan air dan listrik. Kontribusi tersebut bisa diukur pada waktu sebelum dan sesudah menjadi sekolah adiwiyata. Hal tersebut merupakan potensi yang cukup besar untuk kontribusi sekolah dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup, khususnya di daerah setempat. Selama tahun 2015-2021, jumlah sekolah yang menerima penghargaan adiwiyata adalah 3.030 sekolah yang terdiri dari 881 sekolah Adiwiyata Mandiri dan 2.149 Sekolah Adiwiyata Nasional.

Tabel 2. Jumlah Sekolah Penerima Adiwiyata 2015-2021

Tahun	Penerima Jenis Penghargaan (sekolah)		Total (sekolah)
	Adiwiyata Mandiri	Adiwiyata Nasional	
2015	95	548	643
2016	111	489	600
2017	113	423	536
2018	117	279	396
2019	101	333	434
2021	344	77	421
Total	881	2.149	3.030



Gambar 6. Peta Sebaran Sekolah Adiwiyata di Indonesia

- Lembaga masyarakat dan komunitas peduli lingkungan

Lembaga masyarakat dan komunitas peduli lingkungan memiliki kontribusi yang nyata terhadap pengelolaan lingkungan. Hal ini terlihat dengan tingginya aktivitas lembaga masyarakat dan komunitas dalam hal pengelolaan lingkungan, yaitu kegiatan bersih-bersih bantaran sungai/jalan dari sampah, kegiatan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan sampah, kegiatan edukasi kepada masyarakat mengenai pengurangan penggunaan sampah plastik, kegiatan alam dengan konsep zero waste. Selain berdampak terhadap pengelolaan lingkungan, kegiatan lembaga masyarakat dan komunitas dapat menjadi sarana untuk memperluas pemahaman mengenai pengelolaan lingkungan yang baik untuk mengurangi permasalahan timbunan sampah di Indonesia serta sebagai sarana mewujudkan generasi berjiwa wirausaha kreatif untuk pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan. Berdasarkan data pada tahun 2020, jumlah komunitas bidang lingkungan hidup dan kehutanan yaitu 2.888 komunitas yang tersebar di seluruh Indonesia. Hal tersebut diharapkan mampu mendorong aksi nyata dan menggerakkan ekonomi sirkular secara masif.

- Generasi Muda

Pada tahun 2020 hingga 2030, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, yaitu fenomena dimana struktur penduduk sangat menguntungkan dari sisi pembangunan karena jumlah penduduk usia produktif sangat besar, sedangkan proporsi usia muda sudah semakin kecil dan proporsi usia lanjut belum banyak. Berdasarkan sensus penduduk tahun 2020, presentase penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Indonesia yaitu sebesar 70,72% dari total penduduk sejumlah 270,20 juta jiwa. Hal tersebut menjadi salah satu peluang atau sumber daya sebagai sasaran dalam mengaktualisasikan dan menerapkan prinsip kelestarian lingkungan dan keberlanjutan dalam kegiatan masyarakat, diarahkan pada kesadaran yang timbul sejak dini, selagi muda dan kesadaran berbagai kegiatan kerja.

1.3 Capaian Renstra s.d Tahun Berjalan

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan program pada Kementerian LHK, Badan P2SDM memiliki 6 (enam) kegiatan yaitu: Perencanaan Pengembangan SDM; Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK; Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan; Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan; Peningkatan Penyuluhan; serta Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya. Adapun untuk menunjang kegiatan tersebut telah disusun 18 (delapan belas) indikator kinerja kegiatan (IKK). Capaian IKK pada tahun 2020-2021 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. Capaian Renstra BP2SDM s.d. Tahun 2021

Kegiatan	IKK BP2SDM	Target		Capaian	
		2020	2021	2020	2021
Perencanaan Pengembangan SDM	Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi	7.000 orang	7.000 orang	1.022 orang	1.219 orang
	Peta Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan
	Peta Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur dan Non Aparatur LHK	Nilai KHDTK yang dikelola	66,5 poin	67 poin	66,5 poin	67,81 poin
	Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten	2.310 orang	3.210 orang	9.781 orang	2.744 orang ^{*)}
	Lulusan diklat aparatur dan non aparatur LHK	950 orang	1.251 orang	tahun 2020 tergabung dalam 1 IKK/RO pelatihan	3.118 orang ^{*)}
	Jumlah lulusan pelatihan vokasi bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha	7.000 orang	7.000 orang		1.338 orang ^{**)}
	SDM LHK yang lulus pendidikan karya siswa	45 orang	45 orang		35 orang
Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	472 orang	473 orang	466 orang	475 orang

Kegiatan	IKK BP2SDM	Target		Capaian	
		2020	2021	2020	2021
Penyelenggaraan Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan	Jumlah satuan pendidikan formal dan lembaga/ komunitas masyarakat peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup	518 unit	730 unit	77 unit	260 unit
	Jumlah SDM masyarakat yang terlatih, peduli dan/atau berbudaya lingkungan	1.530 orang	4.000 orang	1.540 orang	947 orang
Peningkatan Penyuluhan	Jumlah KTH Mandiri	100 unit	200 unit	120 unit tahun 2020 tergabung dalam 1 IKK/RO Jumlah KTH Mandiri	65 unit
	Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS (Pembentukan Wanawiyata Widyakarya)	10 unit	20 unit		13 unit
	Pengembangan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS	0 unit	160 unit		25 unit
	Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal	5.000 orang	6.000 orang	460 orang	1.288 orang
Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	72 poin	74 poin	85,07 poin	80,82 poin
	Level Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	-	Level 3
	Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian LHK	1	1	-	1

Catatan: *) kombinasi dari blended learning dan kolaborasi

**): asumsi kartu prakerja tidak berjalan

▪ PERMASALAHAN

Badan P2SDM sebagai lembaga pengembangan SDM diharapkan dapat merencanakan proses bisnis pengembangan SDM agar dapat mewujudkan SDM bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang berkualitas dan berdaya saing. Secara umum, isu strategis Badan P2SDM adalah bagaimana menyiapkan sumber daya manusia bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas sesuai dengan dinamika dan tantangan pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada periode RPJMN Tahun 2020 s/d 2024. Namun, dalam perjalanannya terdapat beberapa permasalahan dalam pencapaian target Renstra yang telah disusun dikarenakan beberapa faktor, antara lain:

1. Alokasi anggaran tidak sesuai dengan rancangan awal, akibatnya target kegiatan pada saat penyusunan rancangan kerja pun harus mengalami penyesuaian;
2. Redesain Program Kementerian LHK pada Renstra Tahun 2020 s/d 2024 yang baru disahkan pada pertengahan Tahun 2020 menyebabkan beberapa indikator kinerja pada Renstra tersebut belum masuk dalam Renja Tahun 2020 yang masih mengacu pada desain kinerja Renstra periode sebelumnya;
3. Jumlah target-target kinerja pada Renstra tidak dapat diturunkan sepenuhnya dalam Rencana Kerja Tahunan dikarenakan adanya kebijakan refocusing APBN untuk pencegahan dan pengendalian pandemi COVID-19 dan kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk penanggulangan dampak sosial-ekonomi akibat pandemik COVID-19 di masyarakat;
4. Arah kebijakan yang berubah secara dinamis mengikuti perkembangan situasi dan permasalahan-permasalahan strategis baik dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan maupun secara nasional dan global menyebabkan penetapan target beberapa indikator kinerja menjadi terlalu tinggi dengan adanya perubahan prioritas penganggaran.

VISI, MISI, TUJUAN 2020-2024

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Kementerian LHK

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019 bahwa tidak ada Visi dan Misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas mengeluarkan Surat Edaran Nomor: B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/ 12/2019, tanggal 20 Desember 2019 Perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, diantaranya mengenai teknis perumusan Visi dan Misi dalam dokumen Renstra K/L, agar disusun sedemikian rupa, sehingga rumusannya selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMN 2020- 2024.

Dalam dokumen RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan pernyataan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Adapun rumusan Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah: **“TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam 9 (sembilan) misi Pembangunan Nasional yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8. Pengelolaan pembangunan yang bersih, efektif dan terpercaya
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden, maka Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang selaras dengan rumusan di atas, yaitu : **“Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”.**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait langsung dengan misi Presiden ke-4 yaitu **“Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”**. Pernyataan pada misi tersebut menjadi acuan dalam merumuskan lebih lanjut misi KLHK. Dengan berpedoman pada kewenangan, tugas dan fungsi KLHK, misi KLHK yaitu:

- Misi 1** - Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas,
- Misi 2** - Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan,
- Misi 3** - Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara, dan
- Misi 4** - Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebagai penjabarannya, terdapat 4 (empat) rumusan tujuan dari KLHK untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut serta sasaran strategis yang ingin dicapai yaitu:

Tujuan 1 (T1) - Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim

“PILAR LINGKUNGAN”

- Sasaran 1 (T1. S1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
- Sasaran 2 (T1. S2) Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah
- Sasaran 3 (T1. S3) Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon
- Sasaran 4 (T1. S4) Menurunnya laju penyusutan hutan

Tujuan 2 (T2) - Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup

"PILAR EKONOMI"

- Sasaran 1 (T2. S1) Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah
- Sasaran 2 (T2. S2) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan
- Sasaran 3 (T2. S3) Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan *bioprospecting* yang mendukung pembangunan rendah karbon
- Sasaran 4 (T2. S4) Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan 3 (T3) – Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan

"PILAR SOSIAL"

- Sasaran 1 (T3. S1) Terselenggaranya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan *legitimate*
- Sasaran 2 (T3. S2) Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan
- Sasaran 3 (T3. S3) Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata

Tujuan 4 (T4) - Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima

"PILAR TATA KELOLA"

- Sasaran 1 (T4. S1) Meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas
- Sasaran 2 (T4. S2) Meningkatnya birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien

2.2 Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Badan P2SDM

Visi dan Misi Badan P2SDM untuk 2020-2024 mengacu pada Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden RI serta rumusan Visi KLHK. Berdasarkan rumusan tersebut, visi Badan P2SDM dalam mendukung visi KLHK adalah **"Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Inovatif, Berkualitas dan Berdaya Saing untuk Mewujudkan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan"**.

Untuk mewujudkan visi Badan P2SDM tersebut, misi Badan P2SDM disusun dengan mengacu pada misi Presiden ke-4 serta misi KLHK yang sudah dirumuskan. Berdasarkan tugas dan fungsinya, misi Badan P2SDM untuk mendukung terlaksananya misi KLHK adalah:

1. Meningkatkan sistem penyelenggaraan penyuluhan lingkungan hidup dan kehutanan yang terpadu;
2. Merevitalisasi sistem pendidikan SMK kehutanan;
3. Merevitalisasi dan melakukan pengembangan sistem pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Mengembangkan pelatihan dan pemagangan masyarakat berbasis usaha kehutanan dan lingkungan (komoditas);
5. Mengembangkan sistem standardisasi dan sertifikasi profesi LHK yang berbasis kompetensi dan daya saing;
6. Mewujudkan generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan;
7. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima di BP2SDM.

Berdasarkan visi dan misi Badan P2SDM yang telah disebutkan di atas, rumusan tujuan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM adalah **“Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Lingkungan Hidup dan Kehutanan”**. Melalui tujuan ini diharapkan kualitas sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dapat semakin meningkat, inovatif, memiliki daya saing tinggi dan mampu adaptif dengan perkembangan zaman saat ini.

Berdasarkan optimalisasi kinerja Tahun 2020-2024 yang tercantum dalam dokumen Revisi Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Badan P2SDM mendukung Tujuan dan sasaran strategis KLHK yaitu

- 1) Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan melalui Indikator Kinerja Program “Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)” (T2.S2.1)
- 2) Meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas melalui Indikator Kinerja Program “Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK” (T4.S1.1)
- 3) Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien melalui Indikator Kinerja Program “Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi” (T4.S2.1)

999

ARAH KEBIJAKAN BP2SDM

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian LHK

Pada dokumen RPJMN ke-4 tahun 2020-2024, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

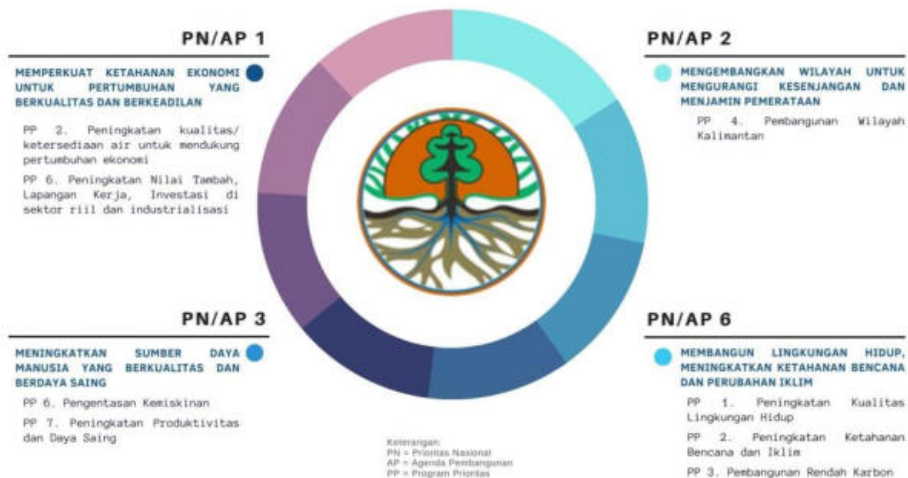
Dalam RPJMN Tahun 2020-2024, selain telah menetapkan visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup (1) Pembangunan Sumber Daya Manusia, (2) Pembangunan Infrastruktur, (3) Penyederhanaan Regulasi, (4) Penyederhanaan Birokrasi, dan (5) Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan ke dalam 7 Agenda Pembangunan (AP) atau Prioritas Nasional (PN) yaitu :

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan;
3. Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim;
7. Memperkuat Stabilitas Polhukam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan tujuh Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional tersebut, yang terkait dengan Kementerian LHK, yaitu :

1. **PN-1:** Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

2. **PN-2:** Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
3. **PN-3:** Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
4. **PN-6:** Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.



Gambar 7. Agenda Pembangunan atau Prioritas Nasional yang terkait dengan Kementerian LHK

KLHK pada tahun 2020 telah melakukan penataan kelembagaan untuk membawa Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi lebih baik. Tujuan penataan kelembagaan tersebut adalah untuk mendapatkan kelembagaan yang tepat fungsi dan ukuran (*right sizing*), menjadi wadah yang menangani atau mengimplementasikan visi, misi, program dan kegiatan yang telah direncanakan. Terkait dengan bidang kehutanan dan lingkungan hidup, wujud dari penataan kelembagaan tersebut berupa pembentukan kelembagaan baru, penggabungan atau penyempurnaan nomenklatur. Penataan kelembagaan tersebut selanjutnya diikuti dengan kebijakan pengurangan besaran organisasi/jabatan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dengan harapan dapat berdampak pada besaran belanja publik.

Selain penataan kelembagaan, pemerintah juga melakukan kebijaksanaan debirokratisasi dan deregulasi dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja menjadi lebih efektif, efisien dan mampu bersaing. Kebijaksanaan ini berupa pemotongan atau penyederhanaan prosedural yang dianggap menghalangi kelancaran pengurusan salah satu aspek ekonomi. Peraturan sebelumnya

dianggap berbelit-belit, banyak instansi atau pejabat yang terlibat dalam mengerjakan sesuatu urusan sehingga mengganggu kelancaran perekonomian dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economic*). Penyederhanaan peraturan tersebut dilakukan dengan menghapus prosedur yang tidak urgen dan yang menghambat.

Secara garis besar, langkah-langkah KLHK yang dilakukan untuk melaksanakan debirokratisasi dan deregulasi adalah dengan melakukan identifikasi isu permasalahan yang terjadi dan kemudian menerapkan *hints* program yang akan dilaksanakan. Isu-isu yang diidentifikasi yaitu *Brown issues* dan *Green issues*. *Brown issues* berkenaan dengan soal-soal lingkungan seperti pencemaran, sampah, dan lain-lain. Sedangkan, *Green issues* berkenaan dengan persoalan hutan seperti produksi, konservasi, penghijauan, deforestasi, tumbuhan, satwa liar dan lain-lain. Adapun *hints* program KLHK meliputi:

- 1) Lokasi sumber daya hutan untuk pemerataan ekonomi;
- 2) Pengendalian deforestasi dan degradasi hutan/lahan;
- 3) Konservasi dan pemeliharaan biodiversity dan biosfer;
- 4) Peningkatan produksi dan produktivitas hutan dan jasa lingkungan;
- 5) Pengendalian kejahatan lingkungan;
- 6) Kemitraan dan keterlibatan multistakeholders dalam rantai usaha hutan dan sampah.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan P2SDM

Lingkungan hidup dan kehutanan merupakan salah satu bidang penting dalam pembangunan. Peranan bidang lingkungan hidup dan kehutanan dalam pembangunan tidak hanya terkait dengan produk bernilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari bidang tersebut. Namun lebih jauh dari itu, bidang lingkungan hidup dan kehutanan sangat berperan dalam menjamin keberlangsungan hidup manusia dan keberlanjutan proses pembangunan. Oleh karena itu, paradigma pembangunan ekonomi juga sudah bergeser tidak hanya kepada pencapaian pertumbuhan tinggi tetapi juga pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan (*inclusive and sustainable growth*).

Pertumbuhan inklusif bermakna bahwa pencapaian pertumbuhan ekonomi secara simultan harus berdampak pada pencapaian peningkatan kesempatan

kerja, penurunan pengangguran dan kemiskinan serta menciptakan pemerataan pendapatan. Sementara itu, pertumbuhan berkelanjutan memiliki makna bahwa pertumbuhan yang dicapai mampu menjamin terjaganya segala sumberdaya produktif untuk mewujudkan pertumbuhan pada periode selanjutnya. Pertumbuhan yang dicapai harus tetap mampu menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dan sumberdaya ekonomi lainnya yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan. Pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak seharusnya menyebabkan degradasi lingkungan hidup serta sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya. Pembangunan yang dilakukan justru diharapkan mampu meningkatkan kapasitas sumberdaya. Dalam konteks ini, kontribusi bidang lingkungan hidup dan kehutanan menjadi sangat penting dan dibutuhkan. Untuk mampu mencapai tujuan dan sasaran strategis kementerian lingkungan hidup dan kehutanan, maka sangat dibutuhkan SDM unggul yang berkualitas dan berdaya saing. Badan P2SDM mendukung hal tersebut melalui berbagai kegiatan, yaitu:

1. Peningkatan produktivitas dan daya saing ASN KLHK dan non-aparatur LHK yang dilaksanakan dengan strategi yaitu: (1) meningkatkan kompetensi dan/atau keahlian ASN KLHK; (2) meningkatkan kapasitas penyuluh dan/atau pendamping yang handal untuk mensukseskan program pembangunan LHK, baik Perhutanan Sosial, rehabilitasi hutan dan lahan, KPH, gambut maupun kemitraan konservasi; (3) mengembangkan Pendidikan dan pelatihan Vokasi berbasis kerjasama industri bagi tenaga teknis kejuruan kehutanan untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (DUDI); (4) membangun Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri untuk pengembangan usaha produktif bagi masyarakat; (5) mengembangkan kapasitas Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS) sebagai jejaring pemberdayaan bagi kelompok masyarakat; (6) mengembangkan sistem penyuluhan, standarisasi dan sertifikasi kelembagaan serta tenaga pendidikan dan pelatihan

2. Penguatan tata kelola pembangunan LHK yang diupayakan dengan strategi penyempurnaan instrumen tata kelola KLHK untuk efektivitas pengelolaan birokrasi, baik di tingkat pusat, kawasan hingga unit kerja di tingkat tapak;
3. Penerapan reformasi birokrasi dan dukungan manajemen yang profesional untuk pelaksanaan tugas teknis lainnya dari Kementerian LHK dengan mendukung strategi membangun sistem perencanaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kinerja yang terstruktur;
4. Peningkatan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas keuangan KLHK, yang dilaksanakan dengan mendukung strategi KLHK yaitu: (1) meningkatkan pengelolaan keuangan yang efisien, transparan dan akuntabel serta memenuhi ketentuan yang berlaku atas sistem pengendalian internal pemerintah; (2) mendapatkan hasil opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan KLHK.
5. Peningkatan pengawasan berkualitas dan akuntabilitas kinerja aparatur KLHK, yang diupayakan dengan strategi ; (1) melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP dan SPIP pada BP2SDM; (2) mendukung strategi KLHK dalam mengevaluasi penetapan zona bebas korupsi sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan KLHK.

Menciptakan SDM unggul di bidang LHK merupakan suatu keniscayaan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini juga sejalan dengan arahan RPJPN 2005-2025 untuk RPJMN IV 2020-2024, yaitu: “Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing”.

Berdasarkan RPJMN dan Renstra KLHK Tahun 2020-2024, Badan P2SDM mendukung Pencapaian pada tiga Agenda Pembangunan (AP) / Prioritas Nasional (PN). Berdasarkan arahan Kementerian PPN/Bappenas pada tahun 2022, terdapat penyesuaian pada kegiatan yang masuk ke dalam AP/PN serta Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*/MP) yaitu:

1. AP/PN-1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

Dukungan BP2SDM pada Prioritas Nasional 1 dimulai sejak tahun 2022 melalui 2 (dua) kegiatan atau rincian output (RO) yang meliputi ***Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan dan Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha***. Kegiatan ini merupakan kegiatan diklat atau pelatihan yang diberikan kepada SDM Non Aparatur yang langsung menangani pengelolaan hutan di tingkat tapak. Termasuk dalam kegiatan ini yaitu tenaga teknis bidang LHK yang ditingkatkan kapasitasnya dalam orientasi industri dan pengembangan wirausaha. Kegiatan pelatihan dilaksanakan guna menyediakan SDM LHK yang memiliki kompetensi dan kapasitas yang memadai di bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang telah mengikuti pelatihan ini diarahkan untuk dapat mendukung semua kegiatan Kementerian LHK sesuai dengan kebutuhan pada masing-masing UKE I seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen KSDAE; Ditjen PKTL; Ditjen PSKL; Ditjen PPI; Ditjen PSLB3; Ditjen PHLHK; Ditjen PPKL; serta BRGM.

Tabel 4. KEGIATAN BADAN P2SDM YANG MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL 1

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output
Peningkatan Kuantitas/ Ketahanan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang ditingkatkan
Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	Pembinaan Usaha Berdampak Sosial dan Lingkungan	Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha

2. AP/PN-3: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing

Badan P2SDM mendukung prioritas nasional ini melalui 7 (tujuh) kegiatan yang terbagi ke dalam dua program prioritas yaitu Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing.

Kegiatan pada Prioritas Nasional 3 ini terdiri dari pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan. Kegiatan pembinaan Kelompok Tani Hutan (KTH) bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing KTH melalui kelola kelembagaan, kelola kawasan dan kelola usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Kelompok Tani Hutan selain menjadi media pembelajaran masyarakat, wadah kerjasama dan gotong royong dalam mengelola dan menjaga kelestarian alam juga menjadi pengembangan usaha komoditas yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, melalui pembinaan KTH, BP2SDM sekaligus mendukung kinerja UKE 1 lain seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen KSDAE; Ditjen PKTL; Ditjen PSKL; Ditjen PPI; Ditjen PSLB3; Ditjen PHLHK; Ditjen PPKL; serta BRGM.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan diarahkan untuk menyiapkan tenaga teknis menengah kehutanan yang memiliki kompetensi dan siap bekerja pada industri kehutanan maupun dunia usaha serta dapat memberdayakan masyarakat dan meningkatkan kapasitas SDM di tingkat tapak terutama KTH dan Kelompok Perhutanan Sosial dengan tujuan akhir meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan. Paket Keahlian dan Kompetensi yang dihasilkan oleh lulusan SMKKN yaitu: Teknik Produksi Hasil Hutan (TPHH) “Kompetensi Penguji dan Pengukur Kayu Bundar”; Teknik Inventarisasi dan Pemetaan Hutan (TIPH) “Kompetensi Pembuatan Peta hasil Pengolahan GPS”; Teknik Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan (TRHH) “Kompetensi Pembuat bibit generatif”; dan Teknik Konservasi Sumber Daya Hutan (TKSH) “Kompetensi Pemanduan Wisata Alam”. Paket keahlian dan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan SMK tersebut dapat mendukung kegiatan UKE I lain seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen KSDAE; Ditjen PKTL; Ditjen PSKL; serta Ditjen PHLHK. Secara lebih rinci kegiatan Badan P2SDM yang termasuk ke dalam PN-3 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Kegiatan Badan P2SDM yang Mendukung Prioritas Nasional 3

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output
Pengentasan Kemiskinan	Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal
			KTH Mandiri yang terbentuk
			Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang
Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat
			Pengadaan Peralatan Sekolah
			Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)
			Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah

3. PN-6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim.

Terdapat 2 (dua) kegiatan atau rincian output pada BP2SDM yang mendukung program prioritas ini yaitu “Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan” serta “Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan”. Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat, warga sekolah ataupun anggota lembaga/komunitas dapat lebih meningkat kesadaran dan kapasitasnya dalam menerapkan perilaku berbudaya lingkungan hidup. Kegiatan ini khususnya mendukung pula kinerja kegiatan UKE I lain seperti Ditjen PHL; Ditjen PDASRH; Ditjen PPI; Ditjen PSLB3; serta Ditjen PPKL.

Tabel 6. Kegiatan Badan P2SDM yang Mendukung Prioritas Nasional 6

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output
Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan kesadaran dan kapasitas Pemerintah, Swasta dan masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan
			Lembaga masyarakat/komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan

Pelaksanaan RPJMN 2020-2024 ditajamkan dengan Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*/MP) untuk memperkuat fokus dan pengendalian program. *Major Project* ini memuat proyek-proyek yang memiliki nilai strategis dan daya ungkit tinggi untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Pada mulanya kegiatan BP2SDM yang termasuk ke dalam *Major Project* adalah “Tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat” yang termasuk ke dalam *Major Project* Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0. Namun pada penyusunan dokumen perencanaan tahun 2022, berdasarkan arahan penanggung jawab *Major Project* pada Kementerian Bappenas, fokus MP Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0 adalah pada 6 subsektor yaitu makanan-minuman; alat kesehatan; tekstil; otomotif; elektronik; dan kimia, sehingga kegiatan BP2SDM tidak masuk dalam mendukung MP tersebut. Selanjutnya telah diusulkan perubahan penandaan MP pada RO “Pelatihan Vokasi tenaga teknis bidang LHK yang berorientasi industri dan wirausaha” yang semula mendukung PN-3 menjadi masuk ke dalam PN-1 dan mendukung MP **Pengelolaan Terpadu UMKM**.

Badan P2SDM merupakan Eselon 1 dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memiliki tugas pokok dan fungsi penyuluhan kehutanan dan pengembangan sumber daya manusia lingkungan hidup dan kehutanan. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam penyuluhan dan pengembangan SDM bidang lingkungan hidup dan kehutanan maka peranan Badan P2SDM menjadi sangat penting. Kinerja Badan P2SDM

diharapkan terus meningkat dalam mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan, tidak hanya terbatas pada tingkat lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja, tetapi juga bagi instansi di tingkat pemerintahan daerah yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan. Peran SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang berkualitas dan berdaya saing juga sangat diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri serta masyarakat umum.

Pengembangan SDM yang berkualitas dan berdaya saing menjadi salah satu faktor kunci dalam menyukseskan seluruh program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan. Badan P2SDM dalam hal ini memiliki peran penting dalam menyediakan tenaga-tenaga profesional dan kompeten yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas sesuai dinamika dan tantangan kekinian pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing membutuhkan perencanaan yang sistematis, tepat sasaran dan terukur. Oleh karena itu, program pengembangan SDM dimulai dari perencanaan program pengembangan SDM, pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi kompetensi, pelatihan masyarakat, penyuluhan yang transformatif dan pengembangan generasi lingkungan.

Pemetaan (*mapping*) kondisi eksisting sangat diperlukan, khususnya terkait: (a) karakteristik dan kinerja SDM bidang LHK, (b) kinerja kelembagaan Badan P2SDM, kebijakan dan infrastruktur dalam pengembangan SDM bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Dilain sisi juga perlu memetakan isu strategis, tantangan dan dinamika lingkungan strategis bidang LHK serta implikasi era disrupsi untuk memetakan kebutuhan di masa depan. Pemetaan dari dua sisi ini penting dilakukan untuk menjawab pertanyaan mendasar yang harus dapat dirumuskan dengan baik dalam Renstra Badan P2SDM, yaitu: (1) Karakteristik dan kompetensi SDM LHK seperti apa yang dibutuhkan di masa mendatang? (2) Penguatan apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas institusi dalam lingkup Badan P2SDM? (3) Apakah kebijakan/regulasi yang ada saat ini sesuai dengan kebutuhan pengembangan SDM bidang LHK di masa yang akan datang? (4) Sarana-prasarana dan infrastruktur apa yang perlu dikembangkan?

Dari dua analisis kondisi ini (kondisi eksisting dan kondisi yang diharapkan sesuai kebutuhan kedepan) akan diperoleh GAP sebagai arah untuk menyusun formulasi program dan strategi hingga nanti ditetapkan target dan kegiatan. Dengan *Gap Analysis* dapat diidentifikasi tindakan-tindakan apa saja yang diperlukan untuk mengurangi kesenjangan atau mencapai kondisi yang diharapkan pada masa datang. Sebagai suatu metode, *Gap Analysis* merupakan alat evaluasi yang menekankan pada identifikasi kesenjangan kondisi saat ini dibandingkan dengan kondisi yang diharapkan di masa mendatang. Analisis ini membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja yang diharapkan. Dalam *analysis gap* juga harus mempertimbangkan waktu, biaya dan sumberdaya yang dibutuhkan untuk mencapai kondisi kedepan yang diharapkan. Berdasarkan *Gap Analysis* maka dapat dirumuskan tujuan, sasaran dan strategi hingga formulasi program/kegiatan dan indikator kinerja program/kegiatan serta target pencapaiannya.

Salah satu arahan Menteri LHK, pembangunan SDM LHK juga dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan vokasi, yang ke depannya juga dapat mendukung program kerja Pemerintah. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi dilaksanakan dengan tujuan agar nantinya masyarakat yang terlatih dapat memiliki kompetensi yang lebih baik lagi dan dapat bersaing dalam duni kerja khususnya dunia usaha dan dunia industri. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, strategi pembangunan SDM LHK yang dilaksanakan oleh Badan P2SDM adalah melalui segi formal (Pendidikan vokasi di SMK Kehutanan) dan Non Formal (Pelatihan Vokasi bagi SDM bidang LHK dan masyarakat).

Pendidikan vokasi tingkat menengah (SMK Kehutanan) dikembangkan dengan konsep keterpaduan antara pendidikan, pelatihan, sertifikasi dan kompetensi, dimana Badan P2SDM memiliki SMK Kehutanan Negeri yang berlokasi di Pekanbaru, Kadipaten, Samarinda, Makassar dan Manokwari serta pembinaan teknis kepada SMK yang memiliki jurusan kehutanan di Indonesia. Dalam rangka menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berdaya saing juga dilakukan penguatan kerjasama *link & match* antara pendidikan dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI) melalui program pelatihan-sertifikasi-kompetensi untuk memenuhi kebutuhan Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (Ganis PHPL) di unit usaha pemanfaatan hutan yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2019.

Pelatihan vokasi bagi SDM bidang LHK dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan kapasitas SDM tersebut melalui lembaga diklat yang ada di Badan P2SDM. Pelatihan vokasi bagi masyarakat dikembangkan dengan konsep peningkatan ketrampilan masyarakat serta dukungan sarana/prasarana tepat guna dalam pemanfaatan sumber daya hutan dan pengelolaan lingkungan hidup secara lestari berkelanjutan dengan tujuan untuk peningkatan ekonomi produktif melalui pelatihan-sertifikasi dan kompetensi berbasis komoditas.



Gambar 8. Strategi Pembangunan SDM LHK

Arah Kebijakan dan strategi Badan P2SDM pada Tahun 2020-2024 adalah:

1. Peningkatan peran penyuluh dan lembaga pelatihan dalam mendukung program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dan Vokasi;
2. Revitalisasi sistem pendidikan SMK kehutanan serta pelatihan lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Pengembangan standarisasi dan sertifikasi profesi LHK yang berbasis kompetensi dan daya saing;

4. Pengembangan lembaga pelatihan dan pemagangan masyarakat berbasis usaha kehutanan dan lingkungan (komoditas);
5. Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen tata kelola pemerintahan yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima.

3.3 Pengarusutamaan (*mainstreaming*)

Salah satu dasar kebijakan untuk mewujudkan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan adalah pengarusutamaan. Kementerian LHK memiliki 4 (empat) pengarusutamaan (*mainstreaming*) yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis (Rensta) KLHK 2020-2024. Pengarusutamaan merupakan salah satu upaya mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, sehingga dapat memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan. 4 pengarusutamaan, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung yaitu:

1. Pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan yang berkelanjutan merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan pada dasarnya merupakan alat dan sarana untuk mencapai agenda pembangunan nasional, termasuk bidang lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) yang mensyaratkan partisipasi dan kolaborasi semua pihak. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk: kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarustamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's).

2. Pengarusutamaan Gender (PUG)

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya

akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan KLHK bagi setiap masyarakat yang seimbang antara perempuan dan laki-laki.

Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, (2) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat dari pembangunan, (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, (4) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dan (5) pengembangan inovasi untuk memudahkan pelaksanaan PUG.

Badan P2SDM sejak tahun 2015 telah aktif dalam pelaksanaan percepatan pengarusutamaan kesetaraan gender. Lembaga diklat yang ada saat ini sudah mulai menyediakan sarana prasarana yang mempertimbangkan kesetaraan gender. Saat ini Badan P2SDM juga mulai mengembangkan kriteria lembaga diklat yang responsif gender, termasuk di dalamnya metode dan kurikulum yang diperlukan dalam pelaksanaan diklat.

3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya

Pengarusutamaan modal sosial dan budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

4. Pengarusutamaan Transformasi Digital

Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Dalam hal pengarusutamaan digital, Badan P2SDM selama ini telah berupaya mengembangkan berbagai bentuk aplikasi atau sistem digital untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan kemudahan akses perolehan data melalui pengelolaan website, dan berbagai pengembangan aplikasi seperti Sistem Informasi Penyuluh (SIMLUH), Sistem Informasi Pendamping (SIMPING), serta *Learning Management System (LMS) E-Learning*.

Badan P2SDM akan sepenuhnya berkomitmen untuk dapat mewujudkan kebijakan pada setiap pengarusutamaan yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK.



PROGRAM DAN KEGIATAN

4.1 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Badan P2SDM

Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian sasaran strategis instansi pemerintah yang mencerminkan berfungsinya keluaran. Adapun sasaran kegiatan adalah keluaran yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan yang dapat berupa barang atau jasa.

Pada Tahun 2022, terdapat penyesuaian arsitektur kinerja KLHK sebagai tindak lanjut dari terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Program pada Kementerian LHK mulai Tahun 2022 mengalami restrukturisasi menjadi 5 (lima) program dan Badan P2SDM tetap masuk ke dalam tiga program yaitu:

1. **Program Dukungan Manajemen** dengan sasaran Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima. Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Pada program ini, kegiatan BP2SDM yang mendukung adalah melalui Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM.
2. **Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan** dengan sasaran Meningkatnya Daya Saing Pelaku Utama dan Pelaku Usaha Menuju Masyarakat yang Mandiri. Program ini diarahkan untuk Meningkatkan dan mempertahankan kelestarian dengan menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional. BP2SDM mendukung program ini melalui kegiatan Peningkatan Penyuluhan;
3. **Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi** dengan sasaran Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat serta Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas SDM LHK serta menyiapkan SDM LHK termasuk tenaga menengah kejuruan kehutanan yang dapat langsung bekerja di bidang LHK, kelompok tani hutan dan dunia usaha guna membantu meningkatkan produktivitas hutan dan perbaikan lingkungan. Badan P2SDM juga menjadi penanggung jawab pada Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi.



GAMBAR 9. PROGRAM KEMENTERIAN LHK

Dengan adanya perubahan arsitektur kinerja, berdasarkan dokumen Revisi Renstra KLHK Tahun 2020-2024, terdapat beberapa pemutakhiran dan optimalisasi kinerja utama KLHK dimana terdapat 4 (empat) Tujuan yang akan dicapai melalui 13 (tiga belas) Sasaran Strategis (Sasaran Program) serta diukur keberhasilannya melalui 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama sebagaimana Tabel 7. Tabel kinerja tersebut merupakan optimalisasi kinerja dalam Rencana Strategis KLHK Tahun 2020-2024 dengan cara menyelaraskan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja utama.

Perubahan pada dokumen Renstra Kementerian LHK 2020-2024 (Revisi) ini tetap mengacu pada peran sektor LHK dalam RPJMN 2020-2024 yang mendasar dan substantif terhadap Renstra sebelumnya. Pendekatan yang ditempuh pada dokumen Revisi ini adalah *rewording*, menata kinerja, dan

glorifikasi atas kerja-kerja yang telah dilakukan pada tahun 2020 dan 2021, yang pada prinsipnya antara lain:

- Merumuskan sasaran strategis dibawah rumusan tujuan;
- Mentransformasikan sasaran strategis sebagai sasaran program;
- Mentransformasikan indikator kinerja sasaran strategis sebagai indikator kinerja program;
- Setiap program selanjutnya diintervensi pemenuhan kinerjanya oleh UKE I yang bersinggungan.

TABEL 7. OPTIMALISASI KINERJA KEMENTERIAN LHK TAHUN 2020-2024

No	Tujuan/Sasaran Strategis (Sasaran Program)	Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran Program)	Target 2020	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Target 2024	Satuan
I Pilar lingkungan : T1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim								
1.	T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,71	68,96	69,22	69,84	69,74	Poin
2.	T1.S2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	T1.S2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	61,00	63,00	65,00	67,00	70,00	Poin
3.	T1.S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	T1.S3.1 Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	16,05	16,92	17,13	17,33	17,47	% (Persen)
4.	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	0,12	0,20	0,20	0,20	0,20	Juta Hektar/ tahun
II Pilar Ekonomi : T2. Aktualisasi Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup								
5.	T2.S1 Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah	T2.S1.1 Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	11,80	12,30	13,10	14,10	15,00	Triliun Rupiah
6.	T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	108,60	111,80	115,20	118,60	122,22	Triliun Rupiah
7.	T2.S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan <i>bioprospecting</i>	T2.S3.1 Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan <i>Bioprospecting</i>	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	US\$ Milyar
8.	T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional KLHK	5,10	5,20	5,30	5,40	5,50	Triliun Rupiah
III Pilar Sosial : T3. Pemanfaatan Hutan Bagi Masyarakat yang Berkeadilan								
9.	T3.S1 terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan legitimate	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan status penetapan	0,33	12,00	13,49	11,83	-	Juta Hektar
10.	T3.S2 Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	101,00	184,40	94,70	700,00	787,10	Ribu Hektar
11.	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	125.000	230.000	200.000	1.750.000	1.675.000	Hektar
IV Pilar Tata Kelola : T4. Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima								
12.	T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	70,00	72,00	75,00	78,00	80,00	Poin
13.	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	77,00	79,00	81,00	83,00	85,00	Poin

Berdasarkan optimalisasi kinerja program KLHK Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 7 di atas, BP2SDM mendukung pada 3 (tiga) indikator kinerja Program KLHK yang juga merupakan Indikator Kinerja Utama KLHK. Indikator Kinerja Program KLHK yang didukung oleh BP2SDM sebagaimana Tabel 8 berikut.

TABEL 8. KINERJA PROGRAM KLHK TAHUN 2020-2024

PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM KLHK	UKE I
Kualitas Lingkungan Hidup	T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks kualitas lingkungan hidup	PPKL, PSLB3, PKTL, BSI LHK, PHLHK, KSDAE, PDASRH, BRGM
	T1.S2 Meningkatnya optimalisasi pengelolaan sampah	T1.S2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	PSLB3
	T2.S1 Meningkatnya sirkular ekonomi dari sampah dan limbah	T2.S1.1 Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	PPKL, PSLB3, BSI LHK
Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	T1.S3 Menurunnya emisi GRK dari Sektor Limbah dan Kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	T1.S3.1 Persentase penurunan emisi GRK dari sektor limbah dan kehutanan yang mendukung pembangunan rendah karbon	PPI, BSI LHK
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	PHL, KSDAE, PDASRH, PSKL, PKTL, PHLHK, BRGM
	T2.S2 Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan	T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	PHL, KSDAE, PSKL, BSI LHK, BP2SDM
	T2.S3 Meningkatnya ekspor hasil hutan, TSL, dan <i>bioprospecting</i>	T2.S3.1 Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL, dan <i>Bioprospecting</i>	PHL, KSDAE
	T2.S4 Meningkatnya Penerimaan Negara dari Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T2.S4.1 Nilai PNBP Fungsional KLHK	PHL, KSDAE, PKTL
	T3.S1 Terselesaikannya status kawasan hutan yang diakui secara legal dan <i>legitimate</i>	T3.S1.1 Luas Kawasan Hutan dengan Status Penetapan	PKTL
	T3.S2 Meningkatnya kepastian hukum atas penguasaan tanah oleh masyarakat pada kawasan hutan	T3.S2.1 Luas Kawasan Hutan yang Dilepaskan untuk TORA	PKTL
	T3.S3 Meningkatnya pemanfaatan hutan oleh masyarakat yang adil dan merata	T3.S3.1 Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat	PSKL, PHL, KSDAE
Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang berkualitas	T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	BP2SDM
Dukungan Manajemen	T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	SETJEN, ITJEN, SELURUH SEKRETARIAT UKE I

Dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama / Indikator Kinerja Program KLHK Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 7 dan 8 di atas, BP2SDM bertanggung jawab penuh pada Indikator “Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK” serta mendukung pencapaian pada indikator “Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)”, dan “Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi”. Berdasarkan hal tersebut, terdapat penyesuaian pada Indikator Kinerja Program BP2SDM (Indikator Kinerja BP2SDM).

TABEL 9. INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IKP) BP2SDM TAHUN 2020-2024

Sasaran Strategis KLHK	Indikator Kinerja Utama KLHK	Sasaran Indikator Kinerja Program	Indikator Kinerja Program
Tercapainya Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK serta Efektivitas Tata Kelola Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yang Baik (SS-4)	Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan (IKU-13)	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) / Hutan Diklat (SP-1)	Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat, 70 Poin (IKP-1)
		Tersertifikasinya SDM LHK yang Kompeten (SP-2)	Sertifikasi Kompetensi SDM LHK, 35.000 Orang (IKP-2)
	Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM KLHK (IKU-19)	Meningkatnya Kompetensi SDM LHK (SP-3)	Peningkatan kompetensi SDM LHK, 17.514 Orang (IKP-3)
		Terbentuknya Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Masyarakat yang terakreditasi (SP-4)	Lembaga pelatihan pemagangan usaha masyarakat, 1.650 Unit (IKP-4)
		Meningkatnya Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup (SP-5)	Jumlah lembaga / komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup, 4.128 Unit (IKP-5)
	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (IKU-17)	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (SP-6)	Nilai SAKIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, 80 Poin (IKP-6)

* Keterangan:

1. IKP Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat dihitung melalui penilaian pengelolaan KHDTK.
2. IKP Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan RO Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.
3. IKP Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dihitung berdasarkan RO Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.
4. IKP Jumlah Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan dihitung berdasarkan RO KTH Mandiri yang terbentuk dan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS yang terbentuk dan berkembang.

Tabel 9 di atas merupakan indikator kinerja program BP2SDM yang digunakan untuk tahun 2020-2022, namun pada tahun 2022 (dokumen Rencana Kerja BP2SDM Tahun 2022) terdapat penyesuaian pada beberapa IKP akibat adanya perubahan arsitektur kinerja pada Kementerian LHK. Berdasarkan hasil pembahasan secara resmi bersama Satuan Kerja Pusat Lingkup Badan P2SDM, terdapat penyesuaian arsitektur kinerja BP2SDM. Dalam rangka perubahan arsitektur kinerja BP2SDM IKP Sertifikasi Kompetensi SDM LHK dan Peningkatan kompetensi SDM LHK mengalami penggabungan menjadi “Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya”; IKP Lembaga pelatihan pemagangan usaha masyarakat mengalami perubahan narasi menjadi “Jumlah Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan”; serta penambahan IKP “Jumlah Penyuluh yang ditingkatkan”. Penyusunan arsitektur kinerja dan dokumen Rencana Kerja BP2SDM Tahun 2022 terbit sebelum dokumen Revisi Renstra KLHK selesai diterbitkan. Seiring berkembangnya pembahasan penyusunan dokumen Revisi Renstra KLHK Tahun 2020-2024, terdapat penyesuaian kembali pada indikator kinerja BP2SDM. Indikator Kinerja BP2SDM sesuai dokumen Revisi Renstra KLHK Tahun 2020-2024 yang telah disesuaikan dan akan mulai digunakan pada tahun 2023-2024 sebagaimana Tabel 10.

Perubahan Indikator Kinerja pada dokumen Revisi Renstra KLHK Tahun 2020-2024 yaitu meleburnya indikator kinerja yang terkait dengan kegiatan peningkatan penyuluhan yang meliputi: Indikator Kinerja Kelembagaan Kelompok Masyarakat yang dikembangkan dan Indikator Kinerja Penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya. Pada perubahan baru, indikator kinerja yang disebutkan pada dokumen adalah “Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan”. Perubahan indikator kinerja ini disusun sebagai penyempurnaan muatan kinerja sebelumnya. Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan menjadi hasil akhir yang diukur untuk melihat dampak intervensi BP2SDM pada penyuluhan melalui pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas Penyuluh yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan. Dengan kata lain, Indikator kinerja kelembagaan kelompok masyarakat dan indikator kinerja penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya masih menjadi kinerja di Pusat Penyuluhan. Sedangkan hasil dari kegiatan tersebut menjadi

ukuran kinerja BP2SDM. Adapun penyesuaian Indikator Kinerja BP2SDM Tahun 2020-2024 sebagaimana Tabel 10 berikut.

TABEL 10. PENYESUAIAN INDIKATOR KINERJA BP2SDM TAHUN 2020-2024

<i>Indikator Kinerja Utama (Indikator Sasaran Program) / Indikator Kinerja Program KLHK</i>	<i>Sasaran BP2SDM</i>	<i>Indikator Kinerja BP2SDM*</i>
T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	T2.S2.1.4 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (2,5 Triliun Rupiah)
T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	T4.S1.1.1 Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya (91.104 Orang)
		T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (2.364 Orang)
		T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan (70 Poin)
		T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup (4.128 Unit)
T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (80 Poin)

* Keterangan Indikator Kinerja BP2SDM:

1. Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan RO Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.
2. Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK / Hutan Diklat dihitung melalui penilaian pengelolaan KHDTK.
3. Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dihitung berdasarkan RO Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.

• Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan

Selama ini indikator dari keberhasilan kegiatan pendampingan kelompok masyarakat dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan masih sulit diukur, oleh karena banyaknya variabel dan faktor-faktor yang ikut berpengaruh. Hal ini menyebabkan penetapan *corrective action* dan perbaikan-perbaikan kebijakan penyuluhan dan pendampingan program pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan menjadi sulit ditempuh.

Sasaran utama kegiatan penyuluhan dan pendampingan yaitu meningkatkan daya saing pelaku utama dan pelaku usaha menuju masyarakat yang mandiri. Dalam hal ini, yang dimaksud pelaku utama dan pelaku usaha adalah Kelompok Tani Hutan (KTH). Keberhasilan pembangunan kehutanan salah satunya ditandai dengan kelestarian hutan dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Kesejahteraan yang digambarkan sebagai kemampuan ekonomi yang ditandai dengan naiknya pendapatan, daya beli, tingkat pendidikan dan kesehatan. Untuk mengetahui naiknya kemampuan ekonomi masyarakat di suatu wilayah biasanya diukur dengan nilai transaksi ekonomi yang berputar di wilayah tersebut. Secara umum, transaksi ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh organisasi maupun individu yang berdampak pada perubahan atas aset atau finansial yang dimilikinya. Indikator ini juga untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK “Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku (T2.S2.1))”.

Nilai Transaksi Ekonomi KTH adalah nilai rupiah yang diperoleh dari aktivitas usaha kelompok tani hutan. Pembinaan dan fasilitasi terhadap kelembagaan KTH dan peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan pendamping KTH diharapkan dapat meningkatkan Nilai Transaksi Ekonomi KTH yang selanjutnya membawa dampak bagi kesejahteraan kelompok masyarakat hutan. Data Nilai transaksi ekonomi juga dapat digunakan sebagai data perkiraan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan menjadi masukan dalam kebijakan penyuluhan dan pendampingan. Penetapan nilai transaksi ekonomi sebagai indikator dalam dokumen perencanaan sekaligus dapat memotivasi Penyuluh Kehutanan pendamping dan KTH untuk dapat terus aktif mengembangkan usaha produktifnya.

- **INDEKS EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KHDTK / HUTAN DIKLAT**

KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian, pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya. Badan P2SDM yang memiliki

fungsi kegiatan pendidikan dan pelatihan juga melakukan pengelolaan terhadap KHDTK hutan diklat.

KHDTK hutan diklat merupakan Kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri LHK untuk Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan. Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat selain untuk kegiatan praktek peserta diklat, juga dimanfaatkan sebagai lokasi praktek siswa SMK Kehutanan sehingga dapat lebih terfokus pada suatu kawasan hutan dengan pengelolaan yang baik tanpa merubah fungsi hutan tersebut.

Penilaian terhadap indeks efektivitas pengelolaan kawasan hutan dilakukan dalam rangka mengevaluasi pengelolaan terhadap kawasan hutan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) mengacu pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.15/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2018 Tentang kawasan hutan dengan tujuan khusus. KHDTK memiliki fungsi sebagai sarana pembelajaran kediklatan harus bisa menjadi model dalam pengelolaan KHDTK dari segi pengelolaan kawasan, pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dan juga sarana prasarana penunjang pembelajaran.

Dalam rangka penilaian Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan, disusun kriteria dan indikator pengelolaan KHDTK/Hutan Diklat.

Penilaian kinerja pengelola KHDTK/ Hutan Diklat dititikberatkan terhadap 6 (enam) kriteria yaitu:

1. Perencanaan KHDTK (15%)

Indikator dari Perencanaan KHDTK adalah:

- 1.1 Inventarisasi Hutan
- 1.2 Pemetaan Areal
- 1.3 Penyusunan Rencana Pengelolaan

2. Pelaksanaan Kegiatan (30%)

Indikator dari Pelaksanaan Kegiatan adalah:

- 2.1 Tingkat Efektivitas Organisasi Pengelola
- 2.2 Tingkat Kelayakan SDM Pengelola
- 2.3 Pelaksanaan Diklat Teknis dan/atau Fungsional Kehutanan di KHDTK Diklat Kehutanan

- 2.4 Melakukan Pemeliharaan Batas Areal KHDTK
- 2.5 Melakukan Kegiatan Rehabilitasi Hutan
- 2.6 Melakukan kegiatan Konservasi Tanah dan Air (KTA)
- 2.7 Melakukan Konservasi Hutan dan Keanekaragaman Hayati
- 2.8 Melakukan Perlindungan dan Pengamanan Hutan
- 3. Kerjasama Pengelolaan KHDTK (10%)
Indikator dari Pengelolaan KHDTK adalah:
 - 3.1 Terdapat dokumen perjanjian kerja sama antara kedua pihak yang sesuai dengan peraturan perundang- undangan
 - 3.2 Terdapat rencana bersama antar para pihak
 - 3.3 Pelaksanaan Kerja sama berjalan sesuai dengan dokumen kerjasama dan rencana kerja
- 4. Pemanfaatan Hutan pada Areal KHDTK (30%)
Indikator dari Pemanfaatan Hutan pada Areal KHDTK adalah:
 - 4.1 Pemanfaatan kawasan (khusus hutan produksi)
 - 4.2 Pemungutan Hasil Hutan Buan Kayu
 - 4.3 Pemanfaatan Jasa Lingkungan dari Wisata Alam
 - 4.4 Pemberdayaan Masyarakat
- 5. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung KHDTK (10%)
Indikator dari Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung KHDTK pada Areal KHDTK adalah:
 - 5.1 Terdapat Rencana Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung KHDTK
 - 5.2 Pelaksanaan Pembangunan Sarana Prasarana Pendukung KHDTK
 - 5.3 Terpeliharanya Sarana Prasarana Pendukung KHDTK
- 6. Pelaporan Pengelolaan KHDTK (5%)
Indikator dari Pelaporan Pengelolaan KHDTK adalah:
 - 6.1 Penyusunan laporan tepat waktu dan sesuai format penyusunan laporan
 - 6.2 Isi laporan pengelolaan KHDTK sesuai fakta

- **JUMLAH SDM LHK YANG MENINGKAT KOMPETENSINYA**

Indikator ini dihitung dari jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya dan memiliki sertifikat kompetensi. Melalui peningkatan kompetensi SDM LHK diharapkan dapat lebih berkontribusi dalam pelaksanaan program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik melalui pelatihan

maupun sertifikasi. Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya dihitung berdasarkan kegiatan Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.

Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM

Dalam rangka memenuhi Sumber Daya Manusia bidang LHK yang kompeten, dilakukan uji kompetensi dan sertifikasi. Kegiatan uji kompetensi SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilakukan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pejabat fungsional Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yaitu : Polisi Kehutanan (POLHUT), Penyuluh Kehutanan (PK), Pengendali Ekosistem Hutan (PEH), Pengawas Lingkungan Hidup (PLH), Pengendali Dampak Lingkungan (PEDAL) dan Non ASN.

Pelatihan SDM Aparatur LHK, SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha

Peningkatan kompetensi SDM bidang LHK dilakukan melalui diklat. Pelatihan peningkatan kompetensi diberikan kepada SDM Aparatur LHK (ASN), pelatihan keterampilan bagi SDM Non Aparatur LHK atau SDM LHK di tingkat tapak maupun masyarakat sekitar hutan. Selain itu dilakukan pelatihan vokasi bagi tenaga teknis bidang LHK, dimana jenis pelatihan yang diberikan adalah untuk meningkatkan kompetensi di bidang usaha kehutanan sehingga mampu beradaptasi dan berdaya saing dalam dunia usaha dan dunia industri.

- **JUMLAH LULUSAN SMK KEHUTANAN YANG KOMPETEN DAN BERSERTIFIKAT**

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan tenaga teknis menengah kehutanan yang handal dan profesional, BP2SDM menyelenggarakan pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kehutanan yang tersebar di 5 (lima) lokasi yaitu Jawa Barat (SMKKN Kadipaten), Kalimantan Timur (SMKKN Samarinda), Riau (SMKKN Pekanbaru), Sulawesi Selatan (SMKKN

Makassar) dan Papua (SMKKN Manokwari). Lulusan SMK Kehutanan sangat dibutuhkan tidak hanya untuk mengisi kebutuhan tenaga di sektor pemerintah, tetapi juga di dunia usaha (BUMN dan swasta).

Penyelenggaraan pendidikan SMK Kehutanan menggunakan pola *boarding school*, sehingga siswa mendapat pembinaan penuh dari sekolah selain dalam aspek kemampuan teknis kehutanan, juga pembinaan mental dan disiplin. Melalui pelaksanaan pendidikan ini diharapkan lulusannya menjadi tenaga kerja yang kompeten dan tangguh bekerja di lapangan.

Dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan pendidikan SMK Kehutanan dilakukan pengembangan metode ajar, pengembangan kurikulum, peningkatan sarana dan prasarana yang menunjang proses belajar mengajar, pengembangan profesi bagi guru SMK Kehutanan maupun penyusunan strategis dan sinergitas pengelolaan SMKKN.

- **JUMLAH LEMBAGA/ KOMUNITAS SERTA GENERASI PEDULI DAN/ATAU BERBUDAYA LINGKUNGAN HIDUP**

Dalam rangka membentuk generasi yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup, diperlukan peran aktif Lembaga masyarakat dan komunitas dalam menggerakkan masyarakat untuk berperan nyata dalam aksi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya Badan P2SDM dalam meningkatkan peran aktif masyarakat secara masif, sistematis, terstruktur khususnya pada lembaga/organisasi/komunitas masyarakat dan sekolah yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan dilakukan melalui Pengembangan Generasi Lingkungan. Pengembangan Generasi Lingkungan adalah upaya penumbuhan dan peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku untuk peduli dan/atau berbudaya lingkungan dengan ciri utama kelestarian, keberlanjutan, dan berjiwa wirausaha kreatif.

Selain itu dilakukan pembinaan atau fasilitasi kepada sekolah dalam menerapkan gerakan peduli dan/atau berbudaya lingkungan sekolah (GPBLHS) termasuk pemberian apresiasi serta publikasi pelaksanaan gerakan dan hasilnya. Gerakan Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah yaitu aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku

ramah lingkungan. Melalui kegiatan ini diharapkan jumlah satuan pendidikan yang telah berhasil melaksanakan Gerakan PBLHS/memenuhi kriteria sebagai Sekolah Adiwiyata Nasional dan Mandiri; serta meningkatnya jumlah lembaga masyarakat/komunitas yang menerapkan kompetensi bimbingan teknis/melaksanakan rencana aksi. Jumlah Lembaga Masyarakat/ Komunitas serta Generasi Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup yang dihitung pada tahun berjalan yaitu telah memenuhi kriteria umum dan khusus sasaran Pengembangan Generasi Lingkungan. Kriteria tersebut telah tercantum pada Pasal 2 Peraturan Kepala Badan BP2SDM Nomor P.2/P2SDM/SET.11/SDM.2/6/2022 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Generasi Lingkungan.

- **NILAI SAKIP BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM**

Dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan berpelayanan prima, diperlukan peningkatan kondisi birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien. Salah satunya adalah dengan penguatan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Evaluasi atas penerapan SAKIP dilakukan oleh Inspektorat Jendral KLHK untuk mengukur sejauh mana implementasi SAKIP Badan P2SDM. Selain evaluasi terhadap nilai SAKIP, BP2SDM juga melakukan evaluasi terhadap level maturitas SPIP serta penyusunan laporan keuangan yang tertib dan akuntabel.

Sebagai tindak lanjut arsitektur organisasi baru KLHK yang tercantum dalam Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2021, terdapat Unit Kerja Eselon II di Badan P2SDM yang mengalami perubahan nomenklatur dan tugas dan fungsi (tusi) organisasi. Adapun Unit Kerja Eselon II yang dimaksud yaitu Pusat Pelatihan Masyarakat dan Pengembangan Generasi Lingkungan yang berubah nomenklturnya menjadi Pusat Pengembangan Generasi LHK. Sesuai dengan tusi terbaru pada Pusat Pengembangan Generasi LHK, maka tusi pelatihan masyarakat sudah tidak ada lagi. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan Badan P2SDM untuk mencapai target sasaran dan IKP mengalami penyesuaian. Penyelenggaraan kegiatan

Badan P2SDM pada Tahun 2022 dijabarkan menjadi 5 (lima) kegiatan utama dan 1 (satu) kegiatan dukungan manajemen yaitu:

1. Perencanaan dan Pengembangan SDM;
2. Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK;
3. Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan;
4. Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peningkatan Penyuluhan;
6. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya BP2SDM.

Kegiatan tersebut dijabarkan melalui 17 indikator kinerja kegiatan (IKK). Penyusunan rencana kerja menggunakan kebijakan penyusunan redesain sistem perencanaan penganggaran yang mengikuti dan disesuaikan dengan klasifikasi rincian output (KRO) yang sudah ditetapkan. Berdasarkan hasil pembahasan resmi dan mengikuti pedoman penentuan rincian output (RO), kegiatan Badan P2SDM dijabarkan melalui 22 (dua puluh dua) rincian output kegiatan.

4.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Badan P2SDM

Selain adanya perubahan pada Indikator Kinerja Program BP2SDM sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pokok bahasan 4.1, terdapat juga penyesuaian Indikator Kinerja Kegiatan. Adapun penyesuaian tersebut yaitu Perubahan Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah SDM lembaga masyarakat dan komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup” berubah menjadi “SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan”. Adapun perubahan Indikator Kinerja Badan P2SDM pada kegiatan Peningkatan Penyuluhan dengan munculnya Indikator Kinerja baru yaitu Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan hanya dicantumkan pada sub komponen di dalam Rincian Output KTH Mandiri. Hal ini dikarenakan penetapan Indikator Kinerja tersebut menjadi RO/ Indikator Kinerja Kegiatan di Pusat Penyuluhan belum mendapat persetujuan dalam *Trilateral Meeting* antara Kementerian LHK, BAPPENAS dan Kemenkeu sehingga belum dapat disetujui untuk menjadi Indikator Kinerja baru. Secara lebih terperinci rincian output dan Indikator kinerja kegiatan Badan P2SDM sebagaimana Tabel 11.

Tabel 11. Kinerja Kegiatan Lingkup Badan P2SDM

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	T4.S1.1.1.1.1 Meningkatnya kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.1.1.1 Lulusan Diklat Aparatur LHK
		T4.S1.1.1.1.1.2 Lulusan Diklat Non Aparatur LHK
		T4.S1.1.1.1.1.3 Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha
		T4.S1.1.1.1.1.4 Lulus Pendidikan Karya Siswa
	T4.S1.1.1.3.1 Meningkatnya efektivitas pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	T4.S1.1.1.1.3.1 Nilai KHDTK yang Dikelola
6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	T4.S1.1.1.2.1 Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	T4.S1.1.1.2.1.1 Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat
6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.4.1 Terwujudnya Gerakan Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.4.1.1 Jumlah Satuan Pendidikan dan Lembaga Masyarakat dan Komunitas Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	T4.S1.1.1.4.2 Terbentuknya SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.4.2.1 Jumlah SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada Lembaga Masyarakat dan Komunitas

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM	T4.S1.1.1.1.2 Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan LHK	T4.S1.1.1.1.2.1 Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi
		T4.S1.1.1.1.2.2 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK
		T4.S1.1.1.1.2.3 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK
5444-Peningkatan Penyuluhan	T2.S2.1.4.1.1 Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Kelompok Masyarakat	T2.S2.1.4.1.1.1 Jumlah KTH (KTH Mandiri)
		T2.S2.1.4.1.1.2 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat / LP2UKS yang Dibentuk dan Dikembangkan
	T2.S2.1.4.1.2 Meningkatnya Kapasitas Penyuluh	T2.S2.1.4.1.2.1 Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal)
5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	T4.S2.1.1.1.7 Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	T4.S2.1.1.1.7.1 Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
		T4.S2.1.1.1.7.2 Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM
		T4.S2.1.1.1.7.3 Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang Tertib dan Akuntabel



TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

5.1 Peta Sasaran BP2SDM

Perumusan sasaran program dan kegiatan pada Badan P2SDM disusun dengan mengacu dari sasaran strategis Kementerian LHK. Sebagaimana disebutkan pada BAB sebelumnya, Badan P2SDM mendukung Tujuan dan Sasaran Strategis KLHK yaitu

1. Meningkatnya pemanfaatan sumberdaya hutan yang berkelanjutan melalui Indikator Kinerja Program “Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)” (T2.S2.1)
2. Meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas melalui Indikator Kinerja Program “Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK” (T4.S1.1)
3. Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien melalui Indikator Kinerja Program “Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi” (T4.S2.1)

Sebagai penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis Kementerian LHK dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Badan P2SDM, disusun Peta Cascading Arsitektur Kinerja seperti Gambar 9. Peta tersebut disusun untuk mengetahui konsistensi antara rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian LHK dengan Sasaran dan Indikator Kinerja yang telah disusun Badan P2SDM. Adapun secara rinci, *Cascading Arsitektur Kinerja* Badan P2SDM dapat dilihat pada Lampiran 1.



Gambar 10. Cascading Peta Arsitektur Badan P2SDM Tahun 2020-2024

5.2 Target Kinerja

Target yang terdapat pada indikator kinerja program merupakan target yang akan dicapai oleh Badan P2SDM hingga Tahun 2024. Dengan adanya perubahan arsitektur kinerja, rincian besaran target Indikator Kinerja Badan P2SDM Tahun 2020 sampai tahun 2024 juga mengalami penyesuaian. Rincian target Indikator Kinerja BP2SDM sebagaimana hasil penyesuaian Renstra dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Target Indikator Kinerja Badan P2SDM Per Tahun

Target IKP s.d 2024	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan (2,5 Triliun Rupiah)	0	0	0	2 Triliun Rupiah	2,5 Triliun Rupiah
T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya (91.104 Orang)	10.803 Orang	6.424 Orang	2.700 Orang	35.588 Orang	35.589 Orang
T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat (2.364 Orang)	466 Orang	478 Orang	475 Orang	472 Orang	473 Orang
T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan (70 Poin)	66,5 Poin	67 Poin	68 Poin	69 Poin	70 Poin
T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup (4.128 Unit)	77 Unit	260 Unit	230 Unit	1.780 Unit	1.781 Unit
T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (80 Poin)	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin	80 Poin

* Keterangan Indikator Kinerja BP2SDM:

1. Jumlah SDM LHK yang Meningkatkan Kompetensinya dihitung berdasarkan RO Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM; Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan; Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan; serta Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha.
2. Indeks Efektivitas Pengelolaan KHDTK/ Hutan Diklat dihitung melalui penilaian pengelolaan KHDTK.
3. Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dihitung berdasarkan RO Lembaga pendidikan formal yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan; serta Lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan.

Untuk mencapai target pada Indikator Kinerja BP2SDM tersebut disusun 17 indikator kinerja kegiatan sebagaimana Tabel 11. Adapun penyesuaian rincian target per tahun indikator kinerja kegiatan BP2SDM Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Target IKK Badan P2SDM Per Tahun

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK BP2SDM	Target					Target Total (2020-2024)
			2020	2021	2022	2023	2024	
6745 - Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	T4.S1.1.1.1.1 Meningkatkan kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.1.1.1 Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	7.050 Orang	2.744 Orang	750 Orang	2.303 Orang	2.303 Orang	15.150 Orang (kumulatif)
		T4.S1.1.1.1.1.2 Lulusan diklat aparaturnya LHK	2.731 Orang	1.342 Orang	390 Orang	745 Orang	746 Orang	5.954 Orang (kumulatif)
		T4.S1.1.1.1.1.3 Lulusan pendidikan karya siswa	23 Orang	35 Orang	10 Orang	78 Orang	79 Orang	225 Orang (kumulatif)
		T4.S1.1.1.1.1.4 Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	0	1.338 Orang	660 Orang	16.501 Orang	16.501 Orang	35.000 Orang (kumulatif)
	T4.S1.1.1.3.1 Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	T4.S1.1.1.3.1.1 Nilai KHDTK yang dikelola	66,5 Poin	67 Poin	68 Poin	69 Poin	70 Poin	70 Poin (akhir periode renstra)
6746- Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	T4.S1.1.1.2.1 Tersedianya tenaga teknis menengah kejuruan kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	T4.S1.1.1.2.1.1 Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	466 Orang	478 Orang	475 Orang	472 Orang	473 Orang	2.364 Orang (kumulatif)
6747- Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.4.1 Terwujudnya gerakan peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.4.1.1 Jumlah satuan pendidikan dan lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	77 Unit	260 Unit	230 Unit	1.780 Unit	1.781 Unit	4.128 Unit (kumulatif)

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK BP2SDM	Target					Target Total (2020-2024)
			2020	2021	2022	2023	2024	
	T4.S1.1.1.4.2 Terbentuknya SDM yang berorientasi kewirausahaan kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.4.2.1 Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	1.530 Orang	945 Orang	660 Orang	8.432 Orang	8.433 Orang	20.000 Orang (kumulatif)
6748- Perencanaan dan Pengembangan SDM	T4.S1.1.1.1.2 Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan SDM LHK	T4.S1.1.1.1.2.1 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	25 Jenis Jabatan (kumulatif)
		T4.S1.1.1.1.2.2 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	25 Jenis Jabatan (kumulatif)
		T4.S1.1.1.1.2.3 Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi	1.000 Orang	1.000 Orang	900 Orang	16.050 Orang	16.050 Orang	35.000 Orang (kumulatif)
5444- Peningkatan Penyuluhan	T2.S2.1.4.1.1 Meningkatkan kemandirian kelembagaan kelompok masyarakat	T2.S2.1.4.1.1.1 Jumlah KTH (KTH Mandiri)	110 Unit	65 Unit	90 Unit	617 Unit	618 Unit	1.500 Unit (kumulatif)
		T2.S2.1.4.1.2 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan	10 Unit	38 Unit	50 Unit	426 Unit	426 Unit	950 Unit (kumulatif)
	T2.S2.1.4.1.2 Meningkatkan kapasitas Penyuluh	T2.S2.1.4.2.1 Jumlah Penyuluh LHK yang ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh handal)	460 Orang	1.030 Orang	1.700 Orang	14.405 Orang	14.405 Orang	32.000 Orang (kumulatif)

Kegiatan	Sasaran Kegiatan	IKK BP2SDM	Target					Target Total (2020-2024)
			2020	2021	2022	2023	2024	
5439- Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM	T4.S2.1.1.1.7 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	T4.S2.1.1.1.7.1 Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin	80 Poin	80 Poin (akhir periode renstra)
		T4.S2.1.1.1.7.2 Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4 (akhir periode renstra)
		T4.S2.1.1.1.7.3 Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen (akhir periode renstra)

5.3 Perhitungan IKU 12 - Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK

Pada Indikator Kinerja Utama Kementerian LHK, Badan P2SDM memiliki tanggung jawab pada perhitungan kinerja IKU 12 - Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK. Produktivitas dan daya saing SDM LHK dibangun oleh 2 (dua) dimensi yaitu Dimensi SDM (indeks SDM) dan dimensi Kelembagaan. Dimensi SDM, berpusat pada isu kompetensi dan sertifikasi yang dapat diindikasikan (entitas yang diukur) adalah Jumlah SDM LHK bersertifikat kompetensi, Jumlah SDM LHK di tingkat tapak yang kompeten, Jumlah lulusan pendidikan SMK Kehutanan yang kompeten dan bersertifikat, Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal, Jumlah SDM Masyarakat yang terlatih, peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup. Untuk dimensi kelembagaan, berpusat pada kelembagaan usaha kehutanan (KTH) yang dibina (Indeks Kelembagaan Usaha), serta kelembagaan/komunitas yang mendapat pembinaan teknis bagi warga/anggotanya sehingga mendapatkan pemahaman dan keterampilan untuk berperilaku peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup serta berberkontribusi dalam perbaikan lingkungan hidup

dan kehutanan. Entitas pengukuran diatas pada prinsipnya tidak dibatasi hanya yang dilaksanakan oleh BP2SDM LHK. Sepanjang eselon I lingkup dapat menyampaikan ukuran-ukuran produktivitas dan daya saing SDMnya.

Produktivitas dan daya saing SDM dalam konteks LHK adalah bagaimana/sejauhmana SDM yang bekerja di bidang kehutanan dan lingkungan hidup telah dibekali kapasitas (kompetensi dan sertifikasi) baik secara individu maupun kelembagaan, yang diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing diri atau lembaganya.

Data individu atau kelembagaan yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas, diperoleh dari Satker (UPT/BDLHK, SMKKN dan Eselon II) lingkup BP2SDM yang memberikan pendidikan dan pelatihan guna memperoleh kompetensi dan sertifikasi. Selain itu, data produktivitas yang diukur oleh masing-masing Eselon I.

Data diperoleh dari data sekunder rencana dan realisasi kegiatan peningkatan kapasitas pada dimensi SDM dan Kelembagaan dan masing-masing Satuan Kerja baik lingkup BP2SDM maupun Eselon I lain. Target nilai Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM adalah sebagai berikut.

Target Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM				
2020	2021	2022	2023	2024
70 poin	72 poin	75 poin	78 poin	80 poin

Perhitungan Indeks ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$I_{PDSDM} = a_1 I_{SDM} + a_2 I_{KU} + a_3 I_{LLH}$$

Keterangan:

I_{SDM} = Indeks dimensi SDM

I_{KU} = Indeks Kelembagaan Usaha

I_{LLH} = Indeks Kelembagaan Lingkungan Hidup

$a_1 a_2 a_3$ = nilai bobot poin masing-masing indeks *)

sdh

*perhitungan bobot indeks

DIMENSI	SDM	KELOLA USAHA (KU)	KELOLA LH (KLH)	Juml	Bobot
SDM		3	3	6	50
KELOLA USAHA (KU)	1		2	3	25
KELOLA LH (KLH)	1	2		3	25

INDEKS DIMENSI SDM

$$SDMSK = \frac{\text{Juml SDM LHK bersertifikat kompetensi}}{\text{Target SDM LHK bersertifikat kompetensi}} \times 100\%$$

$$SDMK = \frac{\text{Juml SDM LHK yang kompeten}}{\text{Target SDM LHK yg kompeten}} \times 100\%$$

$$SDMSMKK = \frac{\text{Juml lulusan SMKK yang bersertifikat}}{\text{Target lulusan SMKK yang bersertifikat}} \times 100\%$$

$$SDMP = \frac{\text{Juml SDM penyuluh yang handal}}{\text{Target SDM penyuluh yang handal}} \times 100\%$$

$$SDMLH = \frac{\text{Juml SDM lembaga / komunitas yang peduli dan berbudaya Lingkungan}}{\text{Target SDM lembaga / komunitas yang peduli dan berbudaya Lingkungan}} \times 100\%$$

Keterangan :

I_{SDM} = Indeks dimensi SDM

SDMSK = Persentase SDM LHK bersertifikat kompetensi

SDMK = Persentase SDM LHK yang kompeten

SDMSMKK = Persentase SDM SMKK yang bersertifikat kompetensi

SDMP = Persentase SDM penyuluh dan/atau pendamping yang handal

SDMLH = Persentase SDM Lembaga/Komunitas yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup

$a_{1,2,3,4,5}$ = Nilai Bobot masing-masing indeks

$$I_{SDM} = a_1 I_{SDMSK} + a_2 I_{SDMK} + a_3 I_{SDMSMKK} + a_4 I_{SDMP} + a_5 I_{SDMLH}$$

*perhitungan bobot indeks

INDIKATOR	SDMSK	SDMK	SDMSMKK	SDMP	SDMLH	Juml	Bobot
SDMSK		3	1	1	2	7	0,175
SDMK	1		3	1	3	8	0,20
SDMSMKK	3	1		1	1	6	0,15
SDMP	3	3	3		3	12	0,30
SDMLH	2	1	3	1		7	0,175

$$I_{KKTHM} = \frac{\text{Realisasi KTH mandiri}}{\text{Target KTH mandiri}} \times 100\%$$

$$I_{KLP2UKS} = \frac{\text{Realisasi LP2UKS}}{\text{Target LP2UKS}} \times 100\%$$

Keterangan :

IKU = Indeks Kelembagaan Usaha

KKTHM = Persentase KTH mandiri

KLP2UKS = Persentase LP2UKS baik pembentukan atau pengembangan

$a_{1,2}$ = Nilai Bobot masing-masing indeks

$$I_{KU} = a_1 I_{KKTHM} + a_2 I_{KLP2UKS}$$

INDEKS KELEMBAGAAN USAHA

*perhitungan bobot indeks

DIMENSI	IKKTHM	IKLP2UKS	Juml	Bobot
IKKTHM		3	3	0,75
IKLP2UKS	1		1	0,25

INDEKS KELEMBAGAAN LINGKUNGAN HIDUP

$$I_{LLH} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan dan lembaga masyarakat dan komunitas peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup}}{\text{Total satuan pendidikan dan lembaga masyarakat dan komunitas peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup}} \times 100\%$$

5.4 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka menunjang target pada Badan P2SDM, rencana alokasi anggaran Badan P2SDM Tahun 2020-2024 adalah sebesar Rp1,8 Triliyun. Anggaran ini disusun dengan mempertimbangkan pencapaian target dan kemampuan kelembagaan dan SDM yang dimiliki. Alokasi anggaran yang disusun merupakan pembiayaan melalui mekanisme APBN Kementerian LHK, namun mengingat keterbatasan alokasi APBN maka dukungan pendanaan juga dapat berasal dari anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan melalui hibah Luar Negeri ataupun pihak swasta melalui kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang penggunaannya tetap mengacu pada peraturan perundangan yang ada. Kebijakan peningkatan alokasi pendanaan tahun 2020-2024 dibandingkan alokasi 2015-2019 didasarkan pada rencana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan vokasi yang juga merupakan kebijakan Pemerintah guna mensejahterakan masyarakat. Pendanaan ini terbagi untuk memenuhi 6 (enam) kegiatan, dengan rincian seperti pada tabel berikut.

Tabel 14. Rencana Alokasi Pembiayaan Badan P2SDM Tahun 2020-2024

No	Kegiatan	Alokasi Anggaran (Milyar Rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	30,06	22,92	11,09	70,58	73,65	208,30
2	6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan	49,35	57,90	76	66,12	67,62	316,99
3	6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	4,92	3,03	3,2	33,64	33,64	78,43
4	6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM	3,45	2,87	3,7	19,05	19,7	48,77
5	5444-Peningkatan Penyuluhan	8,85	3,72	7,29	85,75	85,75	191,36
6	5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BP2SDM	188,59	163,64	183,06	203,38	215,38	954,05
Total Alokasi		285,22	254,08	284,34	478,52	495,74	1.797,89



PENUTUP

Rencana Strategis Badan P2SDM tahun 2020-2024 (Revisi) merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian LHK dengan mempertimbangkan kebijakan dan arahan Presiden RI pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024. Rencana program dan kegiatan Badan P2SDM yang disusun merupakan upaya yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas dan pengembangan kapasitas SDM lingkungan hidup dan kehutanan baik pusat maupun daerah, termasuk masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan.

Penyempurnaan terhadap dokumen Rencana Strategis Badan P2SDM ini merupakan salah satu upaya mewujudkan capaian tujuan pembangunan LHK sesuai dengan arah dan kebijakan baru. Langkah – langkah pengembangan SDM lingkungan hidup dan kehutanan yang telah dilakukan selama ini tetap dilanjutkan dengan terus memberikan inovasi untuk peningkatan kinerja BP2SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya. Beberapa langkah pembaruan juga dilakukan guna mendukung kebijakan Presiden RI dan Pemerintah saat ini, serta perkembangan teknologi yang semakin berkembang pula.

Rencana Strategis Badan P2SDM tahun 2020-2024 ini menjadi pedoman perencanaan, pelaksanaan dan penilaian kinerja pada satuan kerja di lingkup Badan P2SDM. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seluruh elemen pelaksana program dan kegiatan Badan P2SDM harus dapat bekerja secara optimal, efektif dan efisien.

LAMPIRAN

I. PETA SASARAN PROGRAM DAN SASARAN KEGIATAN (CASCADING)

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IOP) / IKU	Target					KODE DAN SASARAN BP2SDM	INDIKATOR KINERJA BP2SDM	Target					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BP2SDM	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SDM																						
029.DL-Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	T4.S1 Meningkatkan SDM KLHK yang Berkualitas	T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK	70 Poin	72 Poin	75 Poin	78 Poin	80 Poin	T4.S1.1.1 Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Bidang LHK	- T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	10.803 Orang	6.424 Orang	2.700 Orang	35.588 Orang	35.589 Orang	6745- Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK	T4.S1.1.1.1.1 Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.1.1.1 Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	7.050 Orang	2.744 Orang	750 Orang	2.303 Orang	2.303 Orang
									- T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	466 Orang	478 Orang	475 Orang	472 Orang	473 Orang			T4.S1.1.1.1.1.2 Lulusan Diklat Aparatur LHK	2.731 Orang	1.342 Orang	390 Orang	745 Orang	746 Orang
									- T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	66,5 Poin	67 Poin	68 Poin	69 Poin	70 Poin			T4.S1.1.1.1.1.1.3 Lulusan pendidikan karya siswa	23 Orang	35 Orang	10 Orang	78 Orang	79 Orang
									- T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup	7 Unit	260 Unit	230 Unit	1.780 Unit	1.781 Unit			T4.S1.1.1.1.1.1.4 Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	0	1.338 Orang	660 Orang	16.501 Orang	16.501 Orang
																	T4.S1.1.1.3.1 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan	66,5 Poin	67 Poin	68 Poin	69 Poin	70 Poin
																	T4.S1.1.1.3.1.1 Nilai KHDTK yang Dikelola					
																	T4.S1.1.1.2.1 Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	466 Orang	478 Orang	475 Orang	472 Orang	473 Orang
																	T4.S1.1.1.2.1.1 Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan Kompeten yang Kompeten dan Bersertifikat					

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IOP) / IKU	Target					KODE DAN SASARAN BP2SDM	INDIKATOR KINERJA BP2SDM	Target					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BP2SDM	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
															6747- Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.4.1 Terwujudnya Gerakan Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	T4.S1.1.1.4.1.1 Jumlah Satuan pendidikan dan lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan	77 Unit	260 Unit	230 Unit	1.780 Unit	1.781 Unit
																T4.S1.1.1.4.2 Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan	T4.S1.1.1.4.2.1 Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas	1.530 Orang	945 Orang	660 Orang	8.432 Orang	8.433 Orang
															6748- Perencanaan dan Pengembangan SDM	T4.S1.1.1.1.2 Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan LHK	T4.S1.1.1.1.2.1 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan
																	T4.S1.1.1.1.2.2 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan	5 Jenis Jabatan
																	T4.S1.1.1.1.2.3 Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi	1.000 Orang	1.000 Orang	900 Orang	16.050 Orang	16.050 Orang

PROGRAM	SASARAN STRATEGIS (SASARAN PROGRAM)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (IOP) / IKU	Target					KODE DAN SASARAN BP2SDM	INDIKATOR KINERJA BP2SDM	Target					KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN BP2SDM	Target				
			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024				2020	2021	2022	2023	2024
029.FF-Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	T2.S2 Meningkatkan Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan	T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)	0	0	0	2 Trilyun Rupiah	2,5 Trilyun Rupiah	T2.S2.1.4 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	0	0	0	2 Trilyun Rupiah	2,5 Trilyun Rupiah	5444-Peningkatan Penyuluhan	T2.S2.1.4.1.1 Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Kelompok Masyarakat	T2.S2.1.4.1.1.1 Jumlah KTH (KTH Mandiri)	110 Unit	65 Unit	90 Unit	617 Unit	618 Unit
																	T2.S2.1.4.1.1.2 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	10 Unit	38 Unit	50 Unit	426 Unit	426 Unit
																	T2.S2.1.4.1.2 Meningkatnya Kapasitas Penyuluh	460 Orang	1.030 Orang	1.700 Orang	14.405 Orang	14.405 Orang
029.WA-Program Dukungan Manajemen	T4.S2 Meningkatkan Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin	80 Poin	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin	80 Poin	5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	T4.S2.1.1.1.7 Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	T4.S2.1.1.1.7.1 Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	72 Poin	74 Poin	76 Poin	78 Poin	80 Poin
																	T4.S2.1.1.1.7.2 Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
																	T4.S2.1.1.1.7.3 Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang tertib dan akuntabel	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

II. MATRIK TARGET KINERJA DAN ALOKASI PENDANAAN

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

Prog. / Keg.	Sasaran Strategis (Sasaran Program) / Indikator Kinerja Program (Indikator Output Program) / IKU Sasaran BP2SDM/ Indikator Kinerja BP2SDM Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Satuan	Target IKK					Alokasi (Milyar Rupiah)					Prioritas Nasional / Tagging Anggaran*
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
029.DL- Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi										87,78	86,72	93,99	189,39	194,61	
T4.S1 Meningkatnya SDM KLHK yang Berkualitas															
T4.S1.1 Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK				Poin	70	72	75	78	80						
T4.S1.1.1 Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Bidang LHK															
	T4.S1.1.1.1 Jumlah SDM LHK yang meningkat kompetensinya	Orang	10.803	6.424	2.700	35.588	35.588								
	T4.S1.1.1.2 Jumlah lulusan SMK kehutanan yang kompeten dan bersertifikat	Orang	466	478	475	472	473								
	T4.S1.1.1.3 Indeks efektivitas pengelolaan KHDTK Diklat Kehutanan	Poin	66,5	67	68	69	70								
	T4.S1.1.1.4 Jumlah lembaga/ komunitas serta generasi peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup	Unit	77	260	230	1.780	1.781								
6745-Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia LHK										30,01	22,92	11,09	70,58	73,65	
T4.S1.1.1.1.1 Meningkatnya Kapasitas SDM Lingkungan Hidup dan Kehutanan															
	T4.S1.1.1.1.1.1 Lulusan Diklat Non Aparatur LHK	SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Non Aparatur LHK yang Ditingkatkan	Orang	7.050	2.744	750	2.303	2.303	22,56	1,65	2,25	6,93	6,8	PN-1; ARG
	T4.S1.1.1.1.1.2 Lulusan Diklat Aparatur LHK	DCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	001-Pelatihan SDM Aparatur LHK yang Ditingkatkan	Orang	2.731	1.342	390	745	746		12,64	2,34	3,5	4,75	ARG;
	T4.S1.1.1.1.1.1 .3 Lulusan pendidikan karya siswa	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Karya Siswa S2 dan S3 SDM LHK	Orang	23	35	10	78	79	2,87	2,67	1,5	4,88	4,98	
	T4.S1.1.1.1.1.1 .4 Lulusan Pelatihan Vokasi Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	SCE-Pelatihan Bidang Kehutananan dan Lingkungan Hidup	002-Pelatihan Vokasi Tenaga Teknis Bidang LHK yang Berorientasi Industri dan Wirausaha	Orang	0	1.338	660	16.501	16.501	-	2,47	2,0	49,77	49,77	MP-44; PN-1; ARG
T4.S1.1.1.3.1 Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Diklat Kehutanan															
	T4.S1.1.1.3.1.1 Nilai KHDTK yang Dikelola	CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Pengelolaan KHDTK Hutan Diklat	Poin	66,5	67	68	69	70	4,63	3,49	3,0	5,5	7,35	

Prog. / Keg.	Sasaran Strategis (Sasaran Program) / Indikator Kinerja Program (Indikator Output Program) / IKU Sasaran BP2SDM/ Indikator Kinerja BP2SDM Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Satuan	Target IKK					Alokasi (Milyar Rupiah)					Prioritas Nasional / Tagging Anggaran*
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
6746-Penyelenggaraan Pendidikan Menengah Kejuruan Kehutanan									49,35	57,90	76,0	66,12	67,62		
T4.S1.1.1.2.1 Tersedianya Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat															
T4.S1.1.1.2.1.1 Jumlah Lulusan Pendidikan SMK Kehutanan Kompeten yang Kompeten dan Bersertifikat		SAE-Pendidikan Vokasi Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	001-Tenaga Teknis Menengah Kejuruan Kehutanan yang Kompeten dan Bersertifikat	Orang	466	478	475	472	473	49,35	57,90	76,0	66,12	67,62	PN-3; AP;
		RAA-Sarana Bidang Pendidikan	001-Pengadaan Peralatan Sekolah												
		RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	001-Pembangunan Prasarana Sekolah (SBSN)												
		RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah	002-Renovasi Gedung/Bangunan Sekolah												
6747-Pengembangan Generasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan									4,92	3,03	3,2	33,64	33,64		
T4.S1.1.1.4.1 Terwujudnya Gerakan Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan															
T4.S1.1.1.4.1.1 Jumlah Satuan pendidikan dan lembaga masyarakat/ komunitas yang peduli dan/atau berbudaya lingkungan hidup dan kehutanan		QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	001-Lembaga Pendidikan Formal yang Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Unit	77	260	230	1.780	1.781	1,32	1,11	1,2	8,35	8,35	
		DQDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	002-Lembaga Masyarakat/ Komunitas yang Peduli dan/atau berbudaya Lingkungan Hidup dan Kehutanan												
T4.S1.1.1.4.2 Terbentuknya SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan															
T4.S1.1.1.4.2.1 Jumlah SDM yang berorientasi wirausaha kreatif bidang lingkungan hidup dan kehutanan pada lembaga masyarakat dan komunitas		BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-SDM yang Berorientasi Wirausaha Kreatif Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Orang	1.530	945	660	8.432	8.433	3,6	1,92	2,0	25,29	25,29	ARG

Prog. / Keg.	Sasaran Strategis (Sasaran Program) / Indikator Kinerja Program (Indikator Output Program) / IKU Sasaran BP2SDM/ Indikator Kinerja BP2SDM Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Satuan	Target IKK					Alokasi (Milyar Rupiah)					Prioritas Nasional / Tagging Anggaran*
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
6748-Perencanaan dan Pengembangan SDM										3,45	2,87	3,7	19,05	19,7	
T4.S1.1.1.1.2 Tersedianya Rencana dan Instrumen Pengembangan LHK															
	T4.S1.1.1.1.2.1 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	001-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Aparatur LHK	Jenis Jabatan	5	5	5	5	5	735,09	650	880	900	950	
	T4.S1.1.1.1.2.2 Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	002-Data Informasi Pengembangan Kompetensi SDM Non Aparatur LHK	Jenis Jabatan	5	5	5	5	5	860,09	675	1,24	1,5	2,0	
	T4.S1.1.1.1.2.3 Jumlah SDM LHK Bersertifikat Kompetensi	EBC-Layanan Manajemen SDM Internal	001-Layanan Sertifikasi dan Uji Kompetensi SDM LHK	Orang	1.000	1.000	900	16.050	16.050	1,85	1,55	1,58	16,65	16,75	
029.FF- Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan										8,85	3,72	7,29	85,75	85,75	
T2.S2 Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Hutan yang Berkelanjutan															
T2.S2.1 Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDB Nasional (berdasarkan harga berlaku)				Trilyun Rupiah	0	0	0	2	2,5						
T2.S2.1.4 Meningkatnya Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan															
	T2.S2.1.4.1 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan			Trilyun Rupiah	0	0	0	2	2,5						
5444-Peningkatan Penyuluhan										8,85	3,72	7,29	85,75	85,75	
T2.S2.1.4.1.1 Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Kelompok Masyarakat															
	T2.S2.1.4.1.1.1 Jumlah KTH (KTH Mandiri)	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	001-KTH Mandiri	Unit	110	65	90	617	618	3,27	1,44	2,1	13,75	13,75	PN-3; ARG
	T2.S2.1.4.1.1.2 Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang Dibentuk dan Dikembangkan	QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	002-Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS)	Unit	10	38	50	426	426		1,29	1,44	13,0	13,0	PN-3

Prog. / Keg.	Sasaran Strategis (Sasaran Program) / Indikator Kinerja Program (Indikator Output Program) / IKU Sasaran BP2SDM/ Indikator Kinerja BP2SDM Kegiatan/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Satuan	Target IKK					Alokasi (Milyar Rupiah)					Prioritas Nasional / Tagging Anggaran*
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
T2.S2.1.4.1.1 Meningkatnya Kemandirian Kelembagaan Kelompok Masyarakat															
T2.S2.1.4.1.2.1 Jumlah Penyuluh LHK yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Penyuluh Handal)		QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	001-Kapasitas Penyuluh dan/atau pendamping yang handal	Orang	460	1.030	1.700	14.405	14.405	5,58	1,0	3,75	59,0	59,0	PN-3
029.WA-Program Dukungan Manajemen										188,58	163,64	183,06	203,38	215,38	
T4.S2 Meningkatnya Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien															
T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi				Poin	72	74	76	78	80						
T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK															
	T4.S2.1.1.1 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah			Poin	72	74	76	78	80						
5439-Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM										188,58	163,64	183,06	203,38	215,38	
T4.S2.1.1.1.7 Meningkatnya Kondisi Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien lingkup Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM															
T4.S2.1.1.1.7.1 Nilai SAKIP pada Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	994-Layanan Perkantoran	Poin	72	74	76	78	80	188,58	163,64	183,06	203,38	215,38	
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum 951-Layanan Sarana Internal												
T4.S2.1.1.1.7.2 Level Maturitas SPIP Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	971-Layanan Prasarana Internal 994-Layanan Perkantoran	Level	3	3	3	4	4						
		EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
T4.S2.1.1.1.7.3 Laporan Keuangan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang Tertib dan Akuntabel		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	962-Layanan Umum	Dokumen	1	1	1	1	1						
		EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal													



RENCANA STRATEGIS BADAN P2SDM TAHUN 2020-2024 (Revisi)

Diterbitkan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM,
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan © 2022

Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 14,
Jl. Gatot Subroto - Jakarta, 10270
(021) 5730131 Fax.5730131
setbp2sdm@menlhk.go.id